

PUTUSAN

NOMOR 04-03-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : Muhammad Anis Matta;

Pekerjaan/Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera;

Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82, Pasar Minggu, Jakarta 12520,

Indonesia;

Nomor telepon/HP : (021) 78842116;

Nomor Faksimili : (021) 78846456;

Email <u>tim.phpu.pks@gmail.com</u>

2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo;

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan

Sejahtera;


Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82, Pasar Minggu, Jakarta 12520,

Indonesia;

Nomor telepon/HP : (021) 78842116;

Nomor Faksimili : (021) 78846456;



Email tim.phpu.pks@gmail.com

Jah Konstitus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, Indonesia tim.phpu.pks@gmail.com, HP. 08179147335, 081380481335, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ------

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor [1.3] 29. Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait:


Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon,dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2015 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 04-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang



hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON


Jah Konstit

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.


III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya
permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3
X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan
penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jah Kons



- [2.2] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian hasil perolehan suara di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut:
- a. DPR RI Dapil Jawa Timur V;
- b. DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 5;
- c. DPRD Kabupaten Dapil Malang 2;
- d. DPRD Kabupaten Dapil Malang 3;
- e. DPRD Kabupaten Dapil Malang 5.

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI)

- [2.3] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
- 1. Bahwa keberatan atas hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 114/kpts/KPU/2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dimana pada Daerah Pemilihan V Provinsi Jawa Timur untuk DPR RI suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat berkurang jauh sehingga tidak mendapatkan kursi untuk anggota DPR RI;
- 2. Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, suara Partai Keadilan Sejahtera untuk DPR RI sebesar 44.386 suara. Sedangkan berdasarkan dari hasil perhitungan rekap form C1 yang Pemohon miliki, total suara PKS di kab. Malang sebesar 65.830 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data form C1 yang saksi kami miliki sebesar 21.446 suara. Selisih tersebut terjadi sebesar 11.594 suarap ada suara partai dan 9.742 suara pada caleg DPR RI Nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Malang untuk DPR RI sebesar 20.973 suara dan suara caleg DPR RI nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M. Eng sebesar 4.741 suara. Berdasarkan

rekapitulasi perhitungan C1 yang saksi Pemohon miliki, suara PKS di Kabupaten Malang sebesar 32.567 suara dan suara Caleg DPR RI Nomorurut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg sebesar 14.483 suara;

Tabel 1.1
Perhitungan suara akhir DPR RI Kab Malang berdasarkan versi DB1

NV	Nomor/NamaPartaidanCalon	Jumlah Akhir
3	PartaiKeadilanSejahtera	20.973
1	DR. H Jamal LulailYunus, SE, MM.	8079
2	Ir. Budiyanto, M.Eg	4741
3	AgustinaNurulHidayati	4472
4	Dr. Ir. Tito Murbaintoro, MM	1328
5	H. Ali Muchtar, S.Ag	2268
6	Yasmin	1186
7	Akhmadi, S.Si	938
8	Pindrawati	401
F	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	44.386

Tabel 1.2

Perhitungan Suara Akhir DPR RI Kabupaten Malang

-8	Nomor/Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	32.567
1	DR. H Jamal Lulail Yunus, SE, MM.	8079
2	Ir. Budiyanto, M.Eg	14.483
3	Agustina Nurul Hidayati	4472
4	Dr. Ir. Tito Murbaintoro, MM	1328
5	H. Ali Muchtar, S.Ag	2268
6	Yasmin	1186
7	Akhmadi, S.Si	938
8	Pindrawati	401
RĚ	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	ES!A

3. Bahwa kesalahan perhitungan suara di atas terja di dikarenakan kesalahan perhitungan di 18 kecamatan sebagaimana kami tampilkan dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3


Perhitungan Jumlahs uara PKS dan Caleg di 18 Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi DB1	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi C1	selisih
1	SINGOSARI	3015	6273	3258
2	PAGELARAN	1241	2041	800
3	TUREN	1739	3163	1424
4	SUMAWE	1640	2289	649
5	PONCOKUSUMO	1915	3658	1743
6	KEPANJEN	1252	4172	2920
7	WAJAK	1984	2831	847
8	DONOMULYO	815	1723	908
9	BANTUR	2003	2144	141
10	PAKIS	2064	2954	890
11	WAGIR	1177	2222	1045
12	DAMPIT	1703	3036	1333
13	TIRTOYUDO	1605	2545	940
14	LAWANG	1531	2897	1366
15	PAKIS AJI	1166	2041	875
16	BULU LAWANG	1359	2403	1044
17	PAGAK	1380	1975	595
18	GEDANGAN	1390	2058	668
	TOTAL	28979	50425	21446

4. Bahwa kesalahan perhitungan suara di 18 Kecamatan tersebut, hanya terjadi pada kolom suara Partai dan kolom suara Caleg dengan Nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eg. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.4
Selisih perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1 dan C1

KESALAHAN PERHITUNGAN SUARA								
NO	KECAMATAN	SELISIH	JUMLAH TPS	SELISIH	SELISIH			



Michigan.	RI N	TOTAL SUARA PARTAI DAN CALEG ANTARA DB1 DENGAN C1	TERJADI KESALAHAN	SUARA CALEG BUDIYANTO ANTARA DB1 DENGAN C1	SUARA PKS ANTARA DB1 DENGA N C1
1	SINGOSARI	3258	79	2064	1194
2	PAGELARAN	800	20	461	339
3	turen	1424	42	245	1179
4	SUMAWE	649	17	265	384
5	PONCOKUSUM O	1743	42	1026	717
6	KEPANJEN	2920	49	1700	1220
7	WAJAK	847	21	367	480
8	DONOMULYO	908	18	230	678
9	BANTUR	141	7	66	75
10	PAKIS	890	20	117	773
11	WAGIR	1045	24	455	590
12	DAMPIT	1333	29	512	821
13	TIRTOYUDO	940	30	320	620
14	LAWANG	1366	32	728	638
15	PAKIS AJI	875	23	268	607
16	BULU LAWANG	1044	27	554	490
17	PAGAK	485	13	147	338
18	GEDANGAN	668	13	217	451
V	TOTAL	21336	506	9742	11594

5. Bahwa kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (kekurangan suara) di 14 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di atas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di 18 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 Kesalahan Perhitungan PKB dan PDIP

No	Kecamatan	Total suara PKB versi DB1	Total suara PKB versi C1	Total suara PDIP versi DB1	Total suara PDIP versi C1
1	Singosari	13867	11345	14450	13714



2	Lawang	5039	4715	9151	8109
3	Pakis	10577	10087	15365	14965
4	Dampit	7893	6695	17059	16924
5	Bulu Lawang	8217	7840	7669	7002
6	Pocokusumo	7447	6846	9755	8613
7	Sumber Manjing Wetan	15304	15061	8551	8145
8	Turen	11060	10697	14062	13001
9	Pagelaran	4847	4400	7161	6808
10	Wajak	7654	7244	10496	10059
11	Wagir	3595	3176	18770	18144
12	Pakis Haji	4715	4225	14442	14057
13	Kepanjen	8006	7606	13941	11421
14	Tirtoyudho	2941	2507	9520	9014
15	Gedangan	3886	3566	6448	6100
16	Donomulyo	3794	3558	8422	7750
17	Bantur	6961	6892	7439	7367
18	Pagak	2489	2299	8395	7990
1	Total	116687	102944	168001	160299

6. Bahwa dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kehilanggan 1 kursi DPR RI untuk Dapil 5 Jawa Timur meliputi (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPR RI dapil 5 (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang) sebagai berikut :

Tabel 1.6
Perolehan Suara DPR RI Dapil 5 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kota Batu	Kota Malang	Kab Malang	TOTAL
1	Partai Nasdem	3705	17341	101339	122385
2	Partai Kebangkitan Bangsa	15114	56721	194695	266530
3	Partai Keadilan Sejahtera	4559	19105	44386	68050
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27793	104654	311665	444112
5	Partai Golongan Karya	13090	32699	214311	260100
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	15680	43035	141184	199899
7	Partai Demokrat	8471	25943	69997	104411
8	Partai Amanat Nasional	8637	19981	58081	2



9	Partai Persatuan Pembangunan	2241	17123	35208	54572
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3700	21831	52246	77777
11	Partai Bulan Bintang	1065	4721	6802	12588
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	647	1639	4179	6465
1/	Total Suara	104702	364793	1234093	1703588


Tabel 1.7
Perolehankursi DPR RI berdasarkan data DB1

	Perolehan Kursi	Kursi	Sisa Suara	kursi sisa	Suara Partai PT	BPP
1	PARTAI NASDEM	kursi keenam		122385	1684535	210.566.875
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	kursi ketiga	55.963.125			
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			68050		
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Kursi pertama dan kedua	22978			
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	kursi keempat	49.533.125			
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	kursi kelima		199899		
7	PARTAI DEMOKRAT	kursi ketujuh		104411		
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	kursi kedelapan		89699		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			54572		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT			77777		
11	PARTAI BULAN BINTANG					
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA					
	TOTAL KURSI	Delapan kursi				

- 7. Maka berdasarkan data form C1 perolehan suara PKS DPR RI Dapil 5 Jawa Timur sebesar 89.496 suara bukan 68.050 suara, sedangkan suara PKB sebesar 102.944 suara bukan 116.687 suara dan PDIP sebesar 160.299 bukan 168.001 suara. Oleh karena perolehan kursi yang benar adalah PKS mendapatkan 1 kursi DPR RI dan PAN tidak mendapatkan kursi;
- 8. Untuk lebih jelasnya Pemohon jabarkan pada tabel dibawah ini sebagaiberikut:

Tabel 1.8. Resume PerolehanSuara dan Kursi

л А І		Peroleh	nan Suara	Perolehan Kursi	
No	Nama Partai Politik	Menurut	Marana C4	Menurut	Menurut
		DB 1	Menurut C1	KPU	C1
1	Partai Nasdem	122385	122385	1	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	266530	252786	1	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	68050	89496	0	1
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	444112	436410	2	2
5	Partai Golongan Karya	260100	260100	1	1
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	199899	199899	1	1



7	Partai Demokrat	104411	104411	1	1
8	Partai Amanat Nasional	86699	86699	1	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	54572	54572	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	77777	77777	0	0
11	Partai Bulan Bintang	12588	12588	0	0
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6465	6465	0	0
111	Total	1703588	1703588	8	8


9. Untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon tentu akan mengajukan bukti-bukti yang akan disusulkan yaitu form C1 yang ditanda tangani oleh petugas KPPS dan para saksi di tingkat TPS maupun kelurahan/desa pada 18 Kecamatan yang suara Partai keadilan Sejahtera hilang.

Bahwa di samping bukti-bukti surat, tulisan dan lainnya, Pemohon juga akan menghadirkan saksi-saksi guna menguatkan pembuktian Permohonan Pemohon ini. Untuk identitas dan daftar saksi-saksi akan kami serahkan kemudian.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil DKI Jawa Timur 5 (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk DPR RI Dapil
 Jawa Timur 5 sebagai berikut :



	4/	Peroleha	n Suara	Peroleha	Perolehan Kursi	
No	Nama Partai Politik	Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1	
1	Partai Nasdem	122385	122385	1	1	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	266530	252786	1	1	
3	Partai Keadilan Sejahtera	68050	89496	0	1	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	444112	436410	2	2	
5	Partai Golongan Karya	260100	260100	1	1	
0	Partai Gerakan Indonesia Raya	199899	199899	///	1	
7	Partai Demokrat	104411	104411		/) 1	
8	Partai Amanat Nasional	8 <mark>6699</mark>	86699	1	0	
9	Partai Persatuan Pembangunan	54572	54572	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	77777	77777	0	0	
11	Partai Bulan Bintang	12588	12588	0	0	
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6465	6465	0	0	
7	Total	1703588	1703588	8	8	

Sehingga PARTAI KEADILAN SEJAHTERA mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI pada penghitungan yang benar sesuai form C1 dan bukan hasil rekap form DB1 versi KPUD Malang;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.18.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1 2	Bukti P 3 — 1 Bukti P 3 — 1.1	Kecamatan SINGOSARI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PartaiPolitik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pagentan
3	Bukti P 3— 1.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Toyomarto
4	Bukti P 3 — 1.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kotaserta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ardimulyo
5	Bukti P 3 — 1.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Keiurahan Taman Harjo
6	Bukti P 3 — 1.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gunung rejo
7	Bukti P 3 — 1.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kejurahan Dalam Pemilu Tahun

2014 Desa/Kelurahan Klampok

		i Pr	17
	Citt		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI luh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
mah k	8	Bukti P 3 — 1.7	Berita Acara Rekapitu!asi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
	9	Bukti P 3 — 1.8	2014 Desa/Kelurahan Puwo asri Berita Acara Rekapitulasi Hasii Penghitungan Perolehan Suara Partai
amak			Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Langlang
Value.	10	Bukti P 3 — 1.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pcnghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tanjung tirto
	11	Bukti P 3 — 1.10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
W	<i>0</i> 1.		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Banjar Arum
200	12	Bukti P 3 — 1.11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Watu Gede

mah Konstitu

		i Pr	18
	Citt		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
mah	13	Bukti P3 — 1.12	Berita Aca ^r a Rekapitulasi Hasii Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPP, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
			2014 Desa/Kelurahan Batu Retno
	14	Bukti P3 — 1.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
MKatusi			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Dengkol
Va.	15	Bukti P3 — 1.14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
		1	2014 Desa/Kelurahan Wonorejo
	16	Bukti P3 — 1.15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Angg,ata DPR, DPRD
NVV			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Candirenggo
	17	Bukti P3 — 1.16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
			2014 Desa/Kelurahan Losari

mah Konstitu

		E P.	19
	tit!		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	2		Mean
	18	Bukti P3 — 1.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan randu angung
	19	Bukti P 3 — 2	
×	20	Bukti P 3 — 2.	
			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Clumprit
	21	Bukti P 3— 2.2	
	- 2	THE STATE OF THE S	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karangsuko
	22	Bukti P 3 — 2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		110	ser <mark>ta</mark> Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Banjarejo
	23	Bukti P3 — 2.4	Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pagelaran
			itusi " " " itu
			TONS!
No.			Tall In
			alla

	193	d R.	20
	it it i		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Iduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
YOU.			
mah .	24	Bukti P3 — 2.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Brongkal
Hkamak	24	Bukti P 3 — 2.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Fenghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, D?RD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kanigoro
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	26	Bukti P3 — 2.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan, Balearjo
	27	Bukti P 3— 2.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Frovinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kaemangan
	28	Bukti P 3— 2.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Suwaru

mah Konstitu

		der	21
	· Citt		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	2		
	29	Bukti P 3 — 2.10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelura'an Dalam Pemilu Tahun
	30	Bukti P 3 — 3	2014 Desa/Kelurahan Sidorojo KECAMATAN TUREN
	31	Bukti P 3— 3.1	Berita Acara Rekapitula <mark>si H</mark> asil Penghitungan Perolehan Suara Partai
100			Politik Dan Calon Anggota DFR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
alikan			serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sedayu
	32	Bukti P 3— 3.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
			Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Talangsuko
	33	Bukti P 3— 3.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
			Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DFRD Kabupaten/Kota
Mar			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedok
	34	Bukti P3 — 3.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
			Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kcta serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
			2014 Desa/Kelurahan Sanarejo
~3			The second second
Wall.			nstill anstill
DIE.			To.
			all all a
		M. Car	"AKO"

		GIR.	22
~5	die		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011			When the second
mah	35	Bukti P3 — 3.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
	36	Bukti P3 — 3.6	2014 Desa/Kelurahan Sanakerto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD
ahkaman			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Padedangan
	37	Bukti P3 — 3.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Prcvinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jeru
	38	Bukti P3 — 3.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calo!i Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggoia DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tanggung
	39	Bukti P3 — 3.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota D ⁰ R, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Talok
ahkamah	40	Bukti P3 — 3.10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Ca!on Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gedong Wetan

	ci R.	23
stiti		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TOU		
main A1	Bukti P3 — 3.11	Berita Acara Rekapitulasi Hasii Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gedong Kulon
42	Bukti P3 — 3.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota CPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Udaan
43	Bukti P3 — 3.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sawahan
44	Bukti P3 — 3.14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kemi lan
45	Bukti P3 — 3.15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggo,:a DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tawang Rejeni
46	Bukti P3 — 3.16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
		Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Turen
47	Bukti P3 — 3.17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
	in Kam	all karnah k

		ei R.	24
a di			ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI unduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
ON			Mean
mah k	10	D 14: DO 4	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tumpu Krenteng
	48 49	Bukti P3 — 4 Bukti P3 — 4.1	Kecamatan Sumber Manjing VVetan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tambak Asri
ahkamah	50	Bukti P3 — 4.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tambak Rejo
	51	Bukti P3 — 4.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Druju
	52	Bukti P3 — 4.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten!Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ringin Sari
	53	Bukti P3 — 4.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten!Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Manjing Wetan
mah	54	Bukti P3 — 4.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Da!am Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Harjo Kuncaran
ahka	55	Bukti P3 — 4.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Argo Tirto Berita Acara Rekapitulasi Hasⁱl Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Angung Rekapitulasi Berita Acara Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Siti Arjo Berita Acara Rekapitulasi Hasii Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Di Tingkat DPD Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedung Banten9 Rekapitulasi Berita Acara Hasil Politik Dan Calon Anggota DP,* DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ringin Kembar Acara Rekapitulasi Hasil Berita Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Klepu Berita Rekapitulasi Hasil Acara Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat

57 Bukti P3 — 4.7

58 Bukti P3 — 4.8

59 Bukti P3 — 4.9

60 Bukti P3 - 4.10

61 Bukti P3 – 4.11

		ei Ru	26
a c	Citt		LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI unduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
101			When the same of t
Mah h	~ ~		Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sekar Banyu
	62	Bukti P3 – 4.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Dasa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tegal Rejo
v arnah	63	Bukti P3 – 4.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
Hale			2014 Desa/Kelurahan Sido Asri
V.o.	64 65	Bukti P3 – 5 Bukti P3 – 5.1	Kecamatan Poncokusumo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Dawuhan
	66	Bukti P3 - 5.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
The same			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gubuk Lakah
Ma	67	Bukti P3 – 5.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Poncokusumo
	68	Bukti P3 – 5.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
all a			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wringin Anom
THE THE	69	Bukti P3 – 5.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
Vo.			arrah ke
			untuk dan tidak danat dinergunakan sebagai rujukan resmi atau alat hukti

		GIR.	27
	dit!		INAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH</mark> KONSTITUSI RI Iduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
108	13	-	Mica
mah k			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DF D Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Ke!urahan Belung
	70	Bukti P3 – 5 <u>.</u> 6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
100	71	Bukti P3 – 5 _. 7	2014 Desa/Kelurahan <mark>Won</mark> omulyo Berita Acar <mark>a Rekapitulasi Hasil</mark> Politik Dan <mark>Calo</mark> n Anggcta DPR, DPRD
Jahkan.			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Argo Suko
	72	Bukti P3 – 5.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pajaran
	73	Bukti P3 – 5.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Angciota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggoia DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ngebruk
	74	Bukti P3 – 5.10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Frovinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD D Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jambesari
	75	Bukti P3 — 5.11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
			Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karanganyer
Sept.			THE ROLL
			Kame
		Salinan putusan ini tidak untu	uk dan tidak danat dipergunakan sebagai nujukan resmi atau alat hukti

	ci R.	28
Stitu		NAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TOW		
76	Bukti P3 — 5.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitun ⁹ an Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Nongko
77	Bukti P3 — 5.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonorejo
78	Bukti P3 — 5.14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ngadi Reso
79	Bukti P3 — 5.15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahur,
80	Bukti P3 — 5.16	2014 Desa/Kelurahan Pandan Sari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Prcvinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Femilu Tahun
81	Bukti P3 — 5. 17	2014 Desa/Kelurahan Sumber Rejo _ Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota CPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di 'finykat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ngadas
82 83	Bukti P 3 — 6 Bukti P 3 — 6.1	Kecamatan KEPANJEN Berita Acara Rekapiulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
		ar Ramah Re

		GIR!	29
	iti'ti		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
			Willes.
	2.4		Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Penarukan
	84	Bukti P 3— 6.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caion Anggcta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ngadiiangkung
	85	Bukti P 3 — 6.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota D ^P D Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
to he			2014 Desa/Kelurahan Jatirejoyoso
101	86	Bukti P 3 — 6.4!	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Curungrejo
	87	Bukti P 3 — 6.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
- 1	20	Yeur	2014 Desa/Kelurahan Sukoraharjo
MA	88	Bukti P 3 — 6.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota 9PR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Dilem
	89	Bukti P 3 — 6.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasi' Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provirsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Talangagung
100	90	Bukti P 3 — 6.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil
alikali			Penghitungan Porolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
			amah
		Callings and upon initials, uph	Marie

		d R	30
ě	city		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10175			Mica
		est.	Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemllu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Panggungrejo
	91	Bukti P 3 — 6.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, CPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
			2014 Desa/Kelurahan <mark>Tega</mark> lsari
	92	Bukti P 3 — 6.10	Berita Acar <mark>a R</mark> ekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, <mark>DPRD</mark> Kabupaten/Kota
			serta <mark>Calon</mark> Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedungpedaringan
	93	Bukti P 3 — 6.11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provins;, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jenagolo
	94	Bukti P3 — 6.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahu. 2014 Desa/Kelurahan Mangunrejo
	95	Bukti P3 — 6.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sengguruh
	96	Bukti P3 — 6.14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
			Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
	97	Bukti P3 — 6.15	2014 Desa/Kelurahan Kemiri Berita Acara Rekapitulasi Hasil
altri	ופ	DUKII F 0 - 0.10	Delila Adala Nekapitulasi Hadil
			TITIE
			MKO

	SIRI	31
Stitt		NAN PUTUSAN MAHKA <mark>MAH K</mark> ONSTITUSI RI duh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
100		
mah		Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pernilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ardireio
98	Bukti P3 — 6.16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
	11/1/	2014 Desa/Ke <mark>lurahan Ke</mark> panjen
39	Bukti P3 — 6.17	Berita Ac <mark>ara</mark> Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tan.		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Cepokomulyo
100) Bukti P3 — 6.18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPFD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
404	18 7 A	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurah <mark>a</mark> n Mojosari
101 102		KECAMATAN WAJAK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penyhitungan Politik Dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Mar		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberputi`l
103	3 Bukti P 3— 7.2	Berita Acara Rekapitulasi <mark>H</mark> asil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wajak
104	Bukti P 3 — 7.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota
ahkan.		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
		all
		alka.

	GI RI	32
Stitu		INAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
105	Bukti P3 — 7.4	2014 Desa/Kelurahan Sukoanyar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
106	Bukti P3 — 7.5	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kidangbang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
107	Duki D 2 - 76	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukolilo Berita Acara Bekanitulasi Hasil Benghitungan
107	Bukti P 3 — 7.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Codo
108	Bukti P3 — 7.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
109	Bukti P 3 — 7.8	2014 Desa/Kelurahan Blay u Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
110	Bukti P 3 — 7.9	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Patokpicis Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
KO.	REPUBI	Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingl;at Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
111	Bukti P 3 — 7.10	2014 Desa/Kelurahan Dadapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Ca ^t on Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		all learnah he

	i Pr	33
Etitu		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
at one		
mah k		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bringin
112	Bukti P 3 — 7.11	Berita Acara Rekapitu!asi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DFRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bambarrg
113	Bukti P 3 — 7.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DFRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
13 Hice		Desa/Ke <mark>lurah</mark> an Dalam Pemilu Tahun 20 <mark>14 Des</mark> a/Kelurahan Wonoayu
114	Bukti P 3 — 7.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
115	Duki D 2 Q	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ngembal KECAMATAN DONOMULYO
115 116	Bukti P 3 — 8 Bukti P 3 — 8.1	Berita Acara Rekap <mark>itul</mark> asi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		serta Calon Anggcta DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tuingrejo
117	Bukti P 3 — 8.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Mentaraman
118	Bukti P 3 — 8.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberoto
119	Bukti P3 — 8.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		akaman

Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di **Tingkat** Desa/Kelurahaa Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Purworejo Bukti P3 — 8.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kel<mark>urah</mark>an Donomulyo Bukti P3 — 8.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di serta Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tempursari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Bukti P3 — 8.7 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di Tingkat serta Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tlogosari Bukti P3 — 8.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedungsalam 124 Bukti P3 — 8.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Prcvinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Banjarejo 125 Bukti P3 — 8.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calory Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun

	siRi	35
stitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
126 127	Bukti F3 - 9 Bukti P3 — g 1	2014 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bantur Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
128	Bukti P3 — 9.2	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonokerto Berita Acara Rekapituiasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
i 29	Bukti P3 — 9 <u>.</u> 3	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 De <mark>sa/K</mark> elurahan Rejoyoso Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
129	Dukti F3 — 9.3	Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
130	Bukti P3 — 9.4	2014 Desa/Kelurahan Pringgodani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
131	Bukti P3 — 9.5	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bar.dungrejo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
IV/	AHKÁ	Provins ⁱ , DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberbaning
132	Bukti P3 — 9.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota CPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caion Anggota DPD Di Tingkat
		Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Srigonco
133	Bukti P3 — 9.7	Berita Acara Rekapitulasi Kasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR DFRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		ah ko.
		a Karne

Anggota serta Calor DPD Di Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonorejo 134 Bukti P3 — 9.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bantur Bukti P3 — 99 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, **DPRD** Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Rejosari 136 Bukti P3 — 9.10 Berita Acara Rekapitulasi Hail Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, Provinsi, D°RD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karangsari Bukti P 3 — 10 Kecamatan Pakis 138 Bukti P 3 — 10.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calcn Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di serta Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedungrejo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Bukti P 3 — 1C.2 139 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Banutwetan 140 Bukti P 3 - 10.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasi Penghitungan Politik Dan Calon Anggeta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di i ingkat serta Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Asrikaton

		37
Stitu		INAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI <u>duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
1000		
mah ke	Bukti P 3 – 10.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasi! Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Saptoreriggo
142	Bukti P 3 – 10.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasi! Penghitungan Politik Dan Calon Anqgota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2.014 Desa/Kelurahan Tirtomoyo
143	Bukti P 3 – 10.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Ke!urahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Mangliawan
144	Bukti P 3 – 10.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DFRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
145	Bukti P 3 – 10.8	2014 Desa/Kelurahan Sekarpu-o Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
146	Bukti P 3 – 10.9	2014 Desa/Kelurahan Ampeldento Berita Acara Rekapitulasi Hasi! Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberkradenan
147	Bukti P3 – 10.1	Berita Acara Rekapitulasi Hasi! Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Frovinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
		all Realman Ro

		ei R.	38
6	citu		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000			William Committee of the Committee of th
	148	Bukti P3 – 10.11	2014 Desa/Kelurahan Pakiskembar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
	149	Bukti P3 – 10.12	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberpasir Berita Acara Rekapitulasi Hasi! Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
ahkamar	150	Bukti P3 — 10.13	Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukoanyer Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kejurahan Pucang Songo
	151	Bukti P3 — 10.14	2014 Desa/Keiurahan Pucang Songo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Banjarejo
M.	152	Bukti P3 — 10.15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anagota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
			Dosa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pakisjajar
	153 154	Bukti P3 — 11 Bukti P3 — 11.1	Kecamatan Wagir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DF R, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
amah			serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dale m Pemilu TahL, 2014 Desa/Kelurahan Sumbersuko
Blate	155	Bukti P3 — 11.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Fenghitungan
			akan

Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota serta DPD Di **Tingkat** Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Dalisodo Bukti P3 — 11.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahue 2014 Desa/Kelurahan Jedong Bukti P3 — 11.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 157 Politik Dan Caton Anggota DPR, Provinsi DPRD Kaoupaten/Kota DPD serta Calon Ang⁹ota Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sidorahayu 158 Bukti P3 — 11.5 Berita Acara Rekapitulas' Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calcn Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukodadi Bukti P3 — 11.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 159 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota DPD Di serta Calon Anggota Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Putungsewu Bukti P3 — 11.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di I Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pandanrejo Bukti P 3 — 11.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghiturigan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD **Tingkat** serta Di Desa/Kelurahan Dalarn Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gondowangi

	i P.	40
Stitu		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
COURT		
162	Bukti P3 — 11.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pararrgargo
163	Bukti P3 — 11.10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pen ⁹ hitungan Politik Dan Caton Anggota D?R, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
164	Bukti P3 — 11.11	2014 Desa/Kelurahan Sitireju Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Medalanwangi
165	Bukti P3 – 11.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pandanlandung
166	Bukti P3 – 12	Kecamatan Dampit
167	Bukti P3 – 12.1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Dampit
168	Bukti P3 – 12.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pen ^g hitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
		Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pojok
169	Bukti P3 – 12.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		alkamah

	i R.	41
Stitu		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI unduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Office		MICO
mah k	4	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan RemSun
170	Bukti P3 – 12.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
171	Bukti P3 – 12.5	2014 Desa/Kelurahan Majangtengah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
		Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pamotan
172	Bukti P3 – 12.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
173	Bukti P3 – 12.7	2014 Desa/Kelurahan Amadanom Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
174	Bukti P3 – 12.8	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu lahun 2014 Desa/Kelurahan Buinirejo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR DPRD
		Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Srimulyo
175	Bukti P3 – 12.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumbersuko
176	Bukti P3 – 12.10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
	-Kan	* Kalma

Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon serta Anggota DPD Di **Tingkat** Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukodono Bukti P3 - 12.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jambangan Bukti P3 - 13 Kecamatan Tirtoyudho 179 Bukti P3 - 13.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pujihari 180 Bukti P3 — 13.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon serta Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tamansatriyan Bukti P3 — 13.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota serta DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonoagung Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 182 Bukti P3 — 13.4 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gadungsaci 183 Bukti P3 — 13.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD serta Di Tingkai

	ci R.I.	43
Stitu		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Office		MICO
184	Bukti P3 — 13.6	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tainankuncaran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
104	DUKII F 3 — 13.0	Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ampelgading
185	Bukti P3 — 13.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DFD Di Tingkat
THES.	<i>SE 38</i>	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukorejo
186	Bukti P3 — 1 3.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
407		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan. Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tirtoyudho
187	Bukti P3 — 13.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Ang ⁹ ota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
188	Bukti P3 — 13.10	2014 Desa/Kelurahan Telogosari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
10.70		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jogomulyan
189	Bukti P3 — 13.11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
" to		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kepatihan
190	Bukti P3 — 13.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Fclitik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provins:, DPRD Kabupaten/Kota
Val.		all Re
		'akam'

Calon Anggota serta DPD Di Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumbertangkil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 191 Bukti P3 — 13.13 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Purwodadi Bukti P 3 — 14 Kecamatan Lawang Berita Acara Rekapitulasi Hasii Penghitungan Bukti P 3 — 14.1 193 Politik Dan Calon Anggota DPR, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Ti,igkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kalirejo Bukti P 3-14.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasi Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD Di **Tingkat** serta Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ketindan Bukti P 3 — 14.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota serta DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Turirejo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 196 Bukti P 3 — 14.4 Folitik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Poring Bukti P 3 — 14.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPD **Tingkat** serta Di Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Ngepoh

	si R.	45
Stitu		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
On		All Co.
198	Bukti P 3 — 14.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DFR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Mulyoarjo
199	Bukti P 3 — 14.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bedali
200	Bukti P 3 — 14.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Daiam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sidodadi
201	Bukti P 3 — 14.9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
202	Bukti P3 — 14.1	2014 Desa/Kelurahan Srigading Berita Acara Rekapitulasi Hasii Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPR[) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
203	Bukti P3 — 14.11	2014 Desa/Kelurahan Sidoluhur Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
204	Bukti P3 — 14.12	2014 Desa/Kelurahan Lawang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
		an Ramah Ro

		si R.	46
٥	citu		INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
			MILLO
mah	205 206	Bukti P3 — 15 Bukti P3 — 15.1	2014 Desa/Kelurahan Wonorejo Kecamatan Pakisaji Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DFRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
Alah.	207	Bukti P3 — 15.2	2014 Desa/Kelurahan Permant! Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
Jahkar.	208	Bukti P3 — 15.3	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kendal Payak Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
	209	Bukti P3 — 15.4	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Genengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
	210	Bukti P3 — 15.5	Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wadung Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Mar	11.7		Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
	211	Bukti P3 — 15.6	2014 Desa/Kelurahan Jati Sari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
amah	212	Bukti P3 — 15.7	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pakisaji Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Bliffe			Politik Dan Calon Anggota D°R, DPRD
			* Kalific

	d R.	47
titu		IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI uh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
2		
		Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sutojayani
213	Bukti P3 — 15.8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
	The same	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam <mark>Pem</mark> ilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan <mark>Kar</mark> ang Duren
214	Bukti P3 — 15.9	Berita Acara Rek <mark>apitula</mark> si Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonokerso
215	Bukti P3 — 15.10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
	449	Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Glanggang
216	Bukti P 3 — 15.11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
		Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
217	Bukti F3 — 15.12	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Pandan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perelopan Suara Partai
		Perolenan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
240	T. 141 PO 40	serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kehon Agung
218	Bukti P3 — 16	Keramatan Bululawang
		Konst
		in arrialn
		12/Kar

		iki	48
, ci			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
1000			
mah ke	219	Bukti P3 — 16	.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
amah	220	Bukti P3 — 16.	2014 Desa/Kelurahan Sudimoro .2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
Altheory	221	Bukti P3 — 16.	2014 Desa/Kelurahan Kasemhon .3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan °erolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
	222	Bukti P3 — 16	serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kuwolu .4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
WW.			Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Senggrong
	223	Bukti P3 — 16	

mah Konstitu

Bukti P3 — 16.6 i Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Caton Anggota DPD Di Tingkat serta Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sempal Wadak Bukti P3 — 16.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wandan Puro 226 Bukti P3 — 16.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Lumbang Sari Bukti P3 — 16.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 227 Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukonolo Bukti P3 — 16.10 Berita Acara Rekapituiasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gading

	ci P.	50
titu		NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
229	Bukti P3 — 16.11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Krebet
230	Bukti P3 — 16.12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bakalan
231	Bukti P3 — 16.13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kasc i
232	Bukti P3 — 16.14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota [)PR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tanun 2014 Desa/Kelurahan Pringu
233 234	Bukti P3 — 17 ^g ukti P3 — 17.1	Kecamatan Pagak Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Manjing Kulon
		2011 200a/Rolaranan Gambol Manjing Raion
		nstitu.
		an ko.
		Kali
	Salinan putusan ini tidak untuk	k dan tidak danat dinargunakan sahagai rujukan rasmi atau alat hukti

		ips	51
d	citu		LINAN PUTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
mah	235	Bukti P3 — 17.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Po ^l itik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
		All the	Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
	236	Bukti P3 — 17.3	2014 Desa/Kelurahan Pandan Rejo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Heamah			Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Kerto
No.	237	Bukti P3 — 17.4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sempol
NIN	238	Bukti P3 — 17.5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pagak
	239	Bukti P3 — 17.6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tlogorejo


mah Konstitu

		si Pr	52
4	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011			HILL STATE OF THE
mah	240	Bukti P3 — 17.7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gampingan
hkamah	241	Bukti P3 — 17.8	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Va.		Bukti P3 — 18 Bukti P3 — 18.1	Kecamatan Gedangan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sidodadi
MINI	244	Bukti P3 — 18.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gajah Rejo
	245	Bukti P3 — 18.3	
- 17			
Walth's			anstitu.
BILL			Jah Ko.
			** Kari

246	Bukti P3 —	18.4	Berita Penghitun		Rekapitulasi han Suara Parta	Hasil ii
			Politik Da Provinsi, I serta Ga	an Calon DPRD Kabu alan Angg	Anggota DPR, Ipaten/Kota ota DPD Di m Pemilu Tahun	DPRD Tingkat
247	Bukti P3 —	19.5	2014 Desa Berita		n Gedangan Rekapitulasi	Hasil
241	Dukii F3 —	10.5			han Suara Parta	
					<mark>Angg</mark> cta DPR, ıpateri/Kota	DPRD
	111:-				ota DPD Di	Tingkat
				iranan Dala <mark>a/K</mark> elurahar	m Pemilu Tahun n Segaran	
248	Bukti P3 —	13.6	Berita	Acara	Rekapitulasi	Hasii
				IIT I I I I I I I I I I I I I I I I I I	han Suara Parta Anggota DPR,	
					ipaten/Kota	DIKE
					ota DPD Di	•
	3				m Pemilu Tahun n Sumberrejo	
249	Bukti P3 —	18.7	Berita		Rekapitulasi	Hasil
					han Suara Parta	
					Anggota DPR, upaten/Kota	DPRD
					ota DPD Di	Tingkat
				A DATE OF THE PARTY OF THE PART	m Pemilu Tahun	
250	Bukti P3 —	10 0	2014 Desa Berita	a/Kelurahar Acara	n Tumpak Rejo Rekapitulasi	Hasil
230	DUKII F3 —	10.0			han Suara Parta	
					Anggota DPR,	
					ipaten/Kota	Tinakat
					ota DPD Di m Pemilu Tahun	Tingkat
				a/Kelurahar		

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Jubaidi



- Saksi berdomisili di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Saksi merupakan saksi pada rekapitulasi penghitngan suara di KPUD pada tingkat kabupaten tanggal 19 April sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- Semua saksi partai politik dan panwaslu hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi mengajukan sanggahan seperti tidak diberikannya formulir C 1 pada hari rekapitulasi penghitungan suara dan memohon agar diadakan penghitungan ulang di beberapa kecamatan;
- Salah satu kecamatan yang berhasil dilakukan kroscek di dokumen C1
 Planonya untuk beberapa TPS di satu desa adalah kecamatan Pakis dan
 perolehan suara PKS menjadi berkurang dari sebelumnya;
- Terhadap pengurangan perolehan suara PKS tersebut, saksi mengajukan keberatan tetapi tidak digubris oleh Panwaslu;

2. Saksi Faridian

ah Konsi

- Saksi berdomisili di jalan Aselih, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Saksi merupakan saksi PKS untuk rekapitulasi penghitungan suara di KPU
 Pusat:
- Saksi menerima laporan bahwa terjadi pengurangan suara PKS sejumlah 21.446 suara;
- Saksi mengajukan sanggahan di rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di KPU;
- Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu karena penghitungan suara untuk provinsi Jawa Timur ini sudah mendekati batas waktu rekapitulasi penghitungan suara;

Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi)

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:


- 1. Bahwa berdasarkan data DB1 KPU Kabupaten Malang, total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRDProvinsi sebesar 47.380 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS dan Caleg di kab. Malang sebesar 59.089 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang Pemohon miliki sebesar 11.709 suara. Selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera saja sebesar 21.960 suara, sedangkanperhitungan kami berdasarkan data C1 sebesar 33.669 suara, adaselisihsebesar 11.709 suara;
- 2. Bahwa kesalahan perhitungan suaradiatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 14 kecamatan sebagaimana Pemohon tampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
PerhitungansuaraakhirDPRD Provinsikab Malang berdasarkan DB1

-	Nomor/NamaPartaidanCalon	JumlahAkhir
3	PartaiKeadilan Sejahtera	21.960
1	Akhmad	7.084
2	NurulArba'ati. S.Pt., M.A.P	4.251
3	SlametEkoWidodo	3.957
4	UmiatulMahfudiah	2.236
5	HasanuddinRaharjo	2.533
6	Sutadji, S.H.I, S.Kep.,M.M. Kes	2.377
7	Muhammad Isa Anshori	1.598
8	YuliatiHandayani	781
9	AdhimMusyafak, S.Pt	603
	PHILIP IN THE	A
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	47.380

Tabel 1.2
Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

No.	NamaPartaidanCalon	JumlahAkhir
3	PartaiKeadilan Sejahtera	
1	Akhmad	7.084
2	NurulArba'ati. S.Pt., M.A.P	4.251
3	SlametEkoWidodo	3.957
4	UmiatulMahfudiah	2.236
5	HasanuddinRaharjo	2.533
6	Sutadji, S.H.I, S.Kep.,M.M. Kes	2.377



7	Muhammad Isa Anshori	1.598
8	YuliatiHandayani	781
9	AdhimMusyafak, S.Pt	603
	A)	
	JumlahSuaraSah Partai danSuaraCalon	85

Tabel 1.3 Perhitungan Jumlah suara PKS dan Caleg di 14 Kecamatan

	Kecamatan	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi DB1	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi C1
1	Singosari	3164	5344
2	Lawang	1630	2661
3	Pakis	2244	3214
4	Dampit	1514	2341
5	Bululawang	1460	2138
6	Pocokusumo	2105	2955
7	Sumb <mark>ermanji</mark> ngwetan	1730	2466
8	Turen	2016	2766
9	Gondanglegi	1255	1803
10	Wajak	2182	2897
11	Wagir	1315	1655
12	Pakis Haji	1319	2009
13	Kepanjen	1269	1976
14	Tirtoyudho	1567	2254
	TIVEKA	24770	36479

Tabel 1.4 Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

																j.
	Nomor/Nama Partai dan Calon	singosari	lawang	pakis	dampit	bululawang	poncokusumo	sumber manjing wetan	turen	gondanglegi	wajak	wagir	pakis haji	kepanjen	Tirtoyudho	
" to	Partai Keadilan Sejahtera	1608	684	961	535	650	947	915	714	560	853	802	627	561	674	
	Akhmad	431	255	556	295	222	185	136	233	167	160	84	122	132	342	ſ
40.		304	152		147	95				107	534	131	96	142	154	
	Nurul Arba'ati. S.Pt., M.A.P															
No.	Slamet Eko Widodo	230	108	113	102	87	147	321	83	73	141	99	108	60	86	
	Umiatul Mahfudiah	149	72	124	65	108	67	77	70	60	66	64	68	79	50	
	Hasanuddin Raharjo	148	123	81	189	145	136	67	115	96	97	54	159	86	178	
		91	66	114						116	79	30	53	90	44	
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraa	Sutadii S H Salir an dan Sekretariat Jenderal Ma S.Kep.,M.M. Kes	an putusan ini hkamah Kons	tidak untu itusi Repu	k dan tidak olik Indone	dapat dipe sia, Jl. Me	rgunakan : deka Bara	ebagai ruji No.6, Jaka	ikan resmi rta 10110,	atau alat b Felp. (021)	ıkti. 23529000	Fax (021)	3520177,	Email: sek	retariat@n	ahkamahl	or

Tabel 1.5
Perhitungansuarakecamatanberdasarkan C1

	Nomor/N ama Partai dan Calon	singosari	lawang	ыяна	dampit	Bueweining	o wnsnyoouod	sumbermanji ngwetan	turen	gondanglegi	wajak	Ji Bew	ied aked	kepanjen	Tirtoyudho	
3	Keadilan Sejahter	3788	1715	1931	1362	1328	1797	1651	1464	1108	1568	1142	1317	1268	1361	
1	Akhmad	431	255	556	295	222	185	138	233	167	160	84	122	132	342	l
2	Nurul Arba'ati. S.Pt., M.A.P	304	152	152	147	95	198	109	132	107	534	131	96	142	154	
3	Slamet Eko Widodo	230	108	113	102	87	147	321	83	73	141	99	108	60	86	
4	Mahfudi ah	149	72	124	65	108	67	77	70	60	66	64	68	79	50	
5	dinRahar jo	148	123	81	189	145	136	67	115	96	97	54	159	86	178	
6	S.H.I, S.Kep., M.M. Kes	91	66	114	114	78	162	45	544	116	79	30	53	90	44	
7	Muham mad Isa Anshori	84	92	78	29	40	191	30	81	38	81	30	37	58	14	
8	Yuliati Handaya ni	81	46	41	22	16	35	20	23	23	27	16	33	35	17	
9	Adhim Musyafak , S.Pt	38	32	24	16	19	37	10	21	15	144	5	16	26	8	
	TOTAL	5344	2661	3214	2341	2138	2955	2466	2766	1803	2897	1655	2009	1976	2254	I




3. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 14 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsadan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di 14 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6 KesalahanPerhitungan PKB dan PDIP

No	kecamatan	total suara PKB versi DB1	total suara PKB versi C1	Total suara PDIP versi DB1	total suara PDIP versi C1
1	singosari	13451	14971	13421	12821
2	lawang	4719	9471	4613	8546
3	pakis	11915	16210	11817	15338
4	dampit	7719	21390	7714	20568
5	bululawang	7810	8004	7731	7405
6	pocokusumo	8474	10785	8303	10106
7	sumbermanjingwetan	14905	10205	14801	9573
8	turen	10222	15730	10155	15047
9	gondanglegi	9249	15149	9190	14660
10	wajak	10009	10332	9962	9664
11	wagir	4063	19815	4007	19531
12	pakis haji	4968	14341	4909	13710
13	kepanjen	8383	14558	8344	13890
14	Tirtoyudho	2786	11134	2735	10498
		118673	192095	117702	181357

4. Bahwa dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 1 kursi DPRD Provinsi untuk Dapil 5 (Kota Batu, Kab



Malang, Kota Malang), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD Provinsi Dapil 5 (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang) sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 1.7
PerolehanSuara DPRD ProvinsiDapil 5 berdasarkan data DB1


	V. 100 V			/ // // // // // // // // // // // // /	
NI. I II.	Name Daniel	AKHIR	AKHIR	KAB	TOTAL
No.Urut	NamaPartai	BATU	MALANG	MALANG	
11	PARTAI NASDEM	3127	13100	66585	82812
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	14839	56506	201450	272795
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4821	21185	47380	73386
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	1	2		
4	PERJUANGAN	31570	113668	350209	495447
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	12412	30871	214740	258023
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	14001	40459	135520	189980
7	PARTAI DEMOKRAT	9803	29495	78827	118125
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6828	18400	35857	61085
	PARTAI PERSATUAN		_		
9	PEMBANGUNAN	1873	13779	34403	50055
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3495	17726	47295	68516
11	PARTAI BULAN BINTANG	800	4650	7317	12767
1	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN				
12	INDONESIA	495	2270	5028	7793
		104064	362109	1224611	1690784

Tabel 1.8

Perolehankursi DPRD Provinsiberdasarkan data DB1

PerolehanKursi	KursiTahap 1	SisaSuara	suara	Kursitahap 2	BPP
					187864.9
PARTAI NASDEM		82812		1	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	8.493.011.111		1	
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			73386		
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1.197.172.222		1	
PARTAI GOLONGAN KARYA	1	7.015.811.111			
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	2.115.111.111			
PARTAI DEMOKRAT			118125	1	
PARTAI AMANAT NASIONAL			61085		
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			50055		
PARTAI HATI NURANI RAKYAT			68516		
PARTAI BULAN BINTANG			12767		
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	·		7793	·	

5. Bahwa berdasarkan data form C1 perolehan suara PKS DPR Provinsi Dapil 5 Jatim sebesar 85.095 suara bukan 73.386 suara, sedangkan suara PKB sebesar 271.824 suara bukan 272.795 suara dan PDIP sebesar 484.709 bukan 495.447 suara. Oleh karena perolehan kursi yang benar adalah PKS



mendapatkan 1 kursi DPR Provinsi dan Partai NASDEM tidak mendapatkan kursi sama sekali.

Untuk lebih jelas dijabarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.8

Resume PerolehanSuaradanKursi

			Peroleha	nSuara	Peroleha	anKursi
	No	NamaPartaiPolitik	Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
	1	PARTAI NASDEM	82812	82812	1	0
	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	272795	271824	2	2
	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	73386	85095	0	1
	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	495447	484709	3	3
	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	258023	258023	1	1
	0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	189980	189980	1	1
	7	PARTAI DEMOKRAT	118125	118125	1	1
	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	61085	61085	0	0
	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	50055	50055	0	0
	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	68516	68516	0	0
	11	PARTAI BULAN BINTANG	12767	12767	0	0
	12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7793	7793	0	0
		TOTAL	1690784	1690784	9	9
_						


6. Untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi:

Untuk identitas dan daftar saksi-saksi akan kami serahkan kemudian pada persidangan agenda pembuktian.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09



Mei 2014, untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jatim 5;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut

		Peroleha	nSuara	Peroleha	anKursi
No	NamaPartaiPolitik	Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	82812	82812	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	272795	271824	2	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	73386	85095	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	495447	484709	3	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	258023	258023	1	1
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	189980	189980	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	118125	118125	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	61085	61085	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	50055	50055	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	68516	68516	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	12767	12767	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7793	7793	0	0
	TOTAL	1690784	1690784	9	9
	3 4 5 0 7 8 9 10	1 PARTAI NASDEM 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 0 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 7 PARTAI DEMOKRAT 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 11 PARTAI BULAN BINTANG 12 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	No NamaPartaiPolitik Menurut DB 1 1 PARTAI NASDEM 82812 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 272795 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 73386 4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 495447 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 258023 0 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 189980 7 PARTAI DEMOKRAT 118125 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 61085 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 50055 10 PARTAI BULAN BINTANG 12767 12 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 7793	1 PARTAI NASDEM 82812 82812 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 272795 271824 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 73386 85095 4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 495447 484709 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 258023 258023 0 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 189980 189980 7 PARTAI DEMOKRAT 118125 118125 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 61085 61085 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 50055 50055 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 68516 68516 11 PARTAI BULAN BINTANG 12767 12767 12 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 7793 7793	No NamaPartaiPolitik Menurut DB 1 Menurut C1 Menurut KPU 1 PARTAI NASDEM 82812 82812 1 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 272795 271824 2 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 73386 85095 0 4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 495447 484709 3 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 258023 258023 1 0 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 189980 189980 1 7 PARTAI DEMOKRAT 118125 118125 1 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 61085 61085 0 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 50055 50055 0 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 68516 68516 0 11 PARTAI BULAN BINTANG 12767 12767 0 12 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 7793 7793 0

- 4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jatim 5;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ahmad Jubaidi dan Faridian yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagaimana halnya diterangkan dalam persidangan untuk pengisian keanggotaan **DPR RI Dapil Jatim V**.

Daerah Pemilihan Malang 2 (DPRD Kabupaten)

- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
- Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD kab Malang dapil 2 sebesar 8032 suara.


Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS di kab. Malang dapil 2 sebesar 8310 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang kami miliki sebesar 278 suara. Selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera saja sebesar 2682 suara, sedangkan perhitungan kami berdasarkan data C1 sebesar 2960 suara, ada selisih sebesar 278 suara. Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 3 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perhitungan suara akhir DPRD kab Malang dapil berdasarkan DB1

	Nomor/Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Ke <mark>adilan Se</mark> jahtera	2682
1	Syaiful Rosyid, SE	2245
2	Mauludin Umairy, ST	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	963
4	Tunik Erowati, AMK	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	296
7	Hasyim Asyari	249
8	Muhtar	115
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	8032

Tabel 1.2
Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

	Nomor/Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	2960
1	Syaiful Rosyid, SE	2245
2	Mauludin Umairy, ST	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	963
4	Tunik Erowati, AMK	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	296
7	Hasyim Asyari	249
8	Muhtar	115
		. 6



Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon 8310

 Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 3 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.3
Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

	Nomor/Nama Partai dan Calon	PAKIS	SINGOSARI	LAWANG	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	779	1344	559	2682
1	Syaiful Rosyid, SE	1256	626	363	2245
2	Mauludin Umairy, ST	71	627	80	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	97	747	119	963
4	Tunik Erowati, AMK	53	114	368	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	59	85	25	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	234	39	23	296
7	Hasyim Asyari	51	65	133	249
8	Muhtar	24	73	18	115
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2624	3720	1688	8032

3. Detail penjabaran kesalahan perhitungan tiap kecamatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Perhitungan suara kecamatan berdasarkan C1


	Nomor/Nama Partai dan Calon	PAKIS	SINGOSARI	LAWANG	Jumlah Akhir
3	Partai <mark>Kead</mark> ilan Sejahtera	811	1494	655	2960
1	Syaiful Rosyid, SE	1256	626	363	2245
2	Mauludin Umairy, ST	71	627	80	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	97	747	119	963
4	Tunik Erowati, AMK	53	114	368	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	59	85	25	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	234	39	23	296
7	Hasyim Asyari	51	65	133	249
8	Muhtar	24	73	18	115
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2656	3870	1784	8310

Tabel 1.5
Perhitungan suara total PKS dan Caleg per TPS

No	Kecamatan Singgosari	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Kelurahan Tangjung Tirto	dan dalog o i iti o	OTTRO	Collolli
J.	TPS 01	6	16	10
11	TPS 02	8	18	10
	TPS 04	14	34	20
2	Kelurahan Toyomarto	XXXXXI		//
/	TPS 11	6	16	10
	TPS 12	22	42	20
	TPS 13	9	19	10
	TPS 18	4	24	20
3	Kelurahan Watugede			4
1	TPS 04	7	27	20
4	Kelurahan Wonorejo		300	
_4	TPS 01	12	42	30
1	TOTAL		1	150

No	Kecamatan Pakis	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Kelurahan Banjarejo	TUNGS		
	TPS 01	11	21	10
	- 1	N. M. W.		2
2	Kelurahan Buntut Wetan	LIZANIC	TITLIO	
1/1	TPS 08	8	18	10
	TPS 03	1	13	12
	EMUBLIN	LINDUN	IESIA	
	TOTAL		4	32

No	Kecamatan Lawang	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	I PKS dan Caled I	
1	Kelurahan Lawang	15		
	TPS 09	9	19	10



	TPS 21	4	43	39
2	Kelurahan Sidoluhur			
	TPS 01	4	41	37
200				
3	Bedali		//~	100
V/ /	17	<i>A</i> 6	16	10
		3		
	TOTAL		CXTTA	96

4. Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 3 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa di 3 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kesalahan Perhitungan PKB

No	kecamatan	total suara PKB versi DB1	total suara PKB versi C1
1	singosari	13039	12899
2	lawang	3750	3717
3	pakis	9790	9786
	1/2/7	26498	26220

5. Dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilanggan 1 kursi DPRD kab Malang untuk dapil 2 (pakis, singosari, lawang), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 2 (pakis, singosari, lawang) sebagai berikut :

Tabel 1.7
Perolehan Suara DPRD kab Malang Dapil 2 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	PAKIS	SINGOSARI	LAWANG	SUARA AKHIR
1	PARTAI NASDEM	2922	3373	1857	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9709	13039	3750	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2624	3720	1688	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	15070	14744	8569	_^



5	PARTAI GOLONGAN KARYA	14755	14808	19272	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7423	10509	5153	
7	PARTAI DEMOKRAT	5633	7796	4999	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1631	1709	2384	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1003	2927	870	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2403	2576	2754	
11	PARTAI BULAN BINTANG	335	566	334	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	213	725	227	


Tabel 1.8
Perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 2 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kursi	Sisa	Kursi Sisa	BPP
1	PARTAI NASDEM	1		8152	24009
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	2489.25		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			8032	7
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	14374.25		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	817.5		
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	-	23085	
7	PARTAI DEMOKRAT	1	0, 1	18428	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	CPT .	1	5724	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	THE !	27	4800	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-		7733	
11	PARTAI BULAN BINTANG	ANI	Dr.	1235	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	T. I.		1165	
	JUMLAH KURSI	8			

6. Berdasarkan data C1 perolehan suara PKS DPRD kab Malang dapil 2 Jatim sebesar 8310 suara bukan 8032 suara, sedangkan suara PKB sebesar 26.313 suara bukan 26.498 suara. Oleh karena perolehan kursi yang benar adalah PKS mendapatkan 1 kursi DPRD kab Malang dapil 2 dan NASDEM tidak mendapatkan kursi. Untuk lebih jelas dijabarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9 Resume Perolehan Suara dan Kursi

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut	Menurut C1	Menurut	Menurut




	elle	DB 1		KPU	C1
1	PARTAI NASDEM	8152	8152	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	26498	26313	1	1
3	PARTAI <mark>KE</mark> ADILAN SEJAHTERA	8032	8310	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	38383	38383	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	48835	48835	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23085	23085		1
7	PARTAI DEMOKRAT	18428	18428	1/1/	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5724	5724	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4800	4800	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	7733	7733	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1235	1235	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1165	1165	0	0
7	TOTAL	192070	192070	8	8

PETITUM

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, untuk Anggota DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dapil 2;
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:



	11.0	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
No	Nama Partai Politik	Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	8152	8152	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	26498	26313	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8032	8310	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	38383	38383	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	48835	48835	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23085	23085	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	18428	18428	///	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5724	5724	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4800	4800	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	7733	7733	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1235	1235	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1165	1165	0	0
-58	TOTAL	192070	192070	8	8

- 4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Kabupaten Malang Dapil 2;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya

- [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1.1 sampai dengan P-3.5.1.6 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut :
- 1. Bukti P-3.1.1 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran

Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Tunjungtirto,

Model C1DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Tunjungtirto,

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

		Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
2.	Bukti P-3.1.2 :	Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,
		Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran
		Model C1DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Tunjungtirto,
		Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
3.	Bukti P-3.1.3 :	Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,
		Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran
	1111.22	Model C1DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tunjungtirto,
		Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
4.	Bukti P-3.1.4 :	Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,
		Lamp <mark>iran</mark> Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran
		Model C1DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Tunjungtirto,
		Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
5.	Bukti P-3.1.5 :	Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,
	3	Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran
	3	Model C1DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Tunjungtirto,
		Kecamatan Singosar <mark>i,</mark> K <mark>ab</mark> upaten Malang.
6.	Bukti P-3.1.6 :	Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,
		Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran

- 7. Bukti P-3.1.7 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,
 Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran
 Model C1DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tunjungtirto,
 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- 8. Bukti P-3.1.8 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa/Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- 9. Bukti P-3.1.9 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR

Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa/Kelurahan Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

10. Bukti P-3.1.10 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran

Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa/Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Bukti P-3.1.11 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,
 Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran
 Model C1DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa/Kelurahan

12. Bukti P-3.1.12 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa/Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

- 13. Bukti P-3.1.13 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa/Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
- 14. Bukti P-3.1.14 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
- 15. Bukti P-3.1.15 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
- 16. Bukti P-3.1.16 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa/Kelurahan



Bedah, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Jah Konstitus Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sandi Anggoro

- Saksi berdomisili di Desa kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Saksi merupakan saksi PKS di tingkat PPK Kecamatan Lawang;
- Rekapitulasi perhitungan suara dimulai pada tanggal 13 April 2014 dan saksi tidak mengajukan sanggahan maupun keberatan karena data pembanding belum terkumpul dengan lengkap;
- Saksi menandatangani dokumen DA-1;
- Data pembanding diperoleh pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Terdapat beberapa keberatan di Kecamatan Lawang;

2. Saksi Rumadi

- Saksi berdomisili di Banjar Arum, Kecamatan Singosari;
- Saksi merupakan Koordinator Saksi di tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Singosari sekaligus juga Saksi di Kecamatan Singosari;
- Selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi tidak mengajukan keberatan atau sanggahan karena tidak memiliki data pembanding;
- Saksi menemukan kejanggalan setelah melakukan pengumpulan dokumen C-1 dari saksi TPS yang diperoleh resmi dari KPU dan setelah adanya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- Data pembanding terkumpul setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan sebelum rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi;
- Permasalahan terjadi mengenai dokumen D-1 di Desa Tunjungtirto, Desa lah Kons Toyomarto, Desa Watugede dan Desa Wonorejo;


- Perolehan suara PKS berdasarkan data dokumen C-1 yang saksi dapatkan seharusnya adalah 16 suara, namun menurut KPU seharusnya adalah 6 suara;
- Total perolehan suara PKS di Kecamatan Singosari seharusnya bertambah sebanyak 150 suara;
- Sehingga, total perolehan suara PKS berdasarkan dokumen C-1 kita adalah 3.870 suara, namun menurut KPU adalah sejumlah 3.720 suara.

3. Saksi Sugiono Roni Hidayat

- Saksi berdomisili di Perumahan Asri Keraton Indah Blok H1 Nomor 12,
 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Saksi merupakan koordinator Saksi di seluruh Kecamatan Pakis;
- Rekapitulasi penghitungan suara dimulai pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- Panwascam dan saksi partai politik hadir;
- Saksi mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi tidak disampaikan ke KPU;
- Saksi juga mengajukan sanggahan atau keberatan secara lisan ke
 Panwaslu mengenai kekeliruan penjumlahan dan selisih suara dan
 Panwaslu langsung dengan seketika menegur KPU;
- Seharusnya di Kecamatan Pakis itu, perolehan suara PKS adalah 811 sementara menurut KPU, perolehan suara PKS adalah 779;
- Data pembanding baru ditemukan setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten selesai.

Daerah Pemilihan Malang 3 (DPRD Kabupaten)

- [2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
- Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD kab Malang dapil 3sebesar 12183 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS di



kab. Malang dapil 3 sebesar 12905 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang kami miliki sebesar 889 suara. Selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera saja sebesar 3403 suara, sedangkan perhitungan kami berdasarkan data C1 sebesar 4292 suara, ada selisih sebesar 889 suara. Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 4 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 1.1

Perhitungan suara akhir DPRD kab Malang dapil berdasarkan DB1

	Nomor/Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	3403
1	Wahyu Werdiningsih, SE	757
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	3448
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	1023
4	Helda Wibrianti. A.Ma	694
5	Drs Yudi	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1972
7	Komsiati	477
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	12183
	- 1000	aft.

Tabel 1.2
Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

18 A	Nomor/Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir	
3	Partai Keadilan Sejahtera	4292	
1	Wahyu Werdiningsih, SE	757	
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	3448	"ill
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	1023	190
	amah ke	amah Ko	•



4	Helda Wibrianti. A.Ma	694
5	Drs Yudi	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1972
7	Komsiati	477
Al Va	4	AD.
Note L	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	13072


Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 4 kecamatan yakni poncokusumo, wajak dan jabung sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

	Nomor/Nama Partai dan Calon	Poncokusumo	Wajak	Tajinan	Tumpang	Jabung	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	802	716	402	533	950	3403
1	Wahyu <mark>Werdinin</mark> gsih, SE	107	95	41	219	295	757
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	574	1689	41	783	361	3448
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	147	141	299	91	345	1023
4	Helda Wibrianti. A.Ma	42	38	20	68	526	693
5	Drs Yudi	112	227	14	30	26	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1314	283	13	127	235	1972
7	Komsiati	370	31	7	37	32	477
		3468	3220	837	1888	2770	12183

Tabel 1.4
Perhitungan suara kecamatan berdasarkan C1

	Nomor/Nama Partai dan Calon	Poncokusumo	Wajak	Tajinan	Tumpang	Jabung	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	1016	866	656	533	1211	4292
1	Wahyu Werdiningsih, SE	107	95	41	219	295	757
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	574	1689	41	783	361	3448
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	147	141	299	91	345	1023



4	Helda Wibrianti. A.Ma	42	38	20	68	526	693
5	Drs Yudi	112	227	14	30	26	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1314	283	13	127	235	1972
7	Komsiati	370	31	7	37	32	477
	1 6				1		9
	William.	3887	3503	837	1888	2790	13072

Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk dapil 5 dapat tergambar lebih detail dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.5 Kesalahan Perhitungan Suara PKS dan Caleg

Kecamatan Tajinan

Recarriatan rajinan						
N o	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih	Alat Bukti
1	Gunung Sari	1	3	33	30	P3-1.1
	M	2	3	33	30	P3-1.2
	100	3	1	31	30	P3-1.3
2	Jatisari	2	7	27	20	P3-1.4
-	REST	3	6	25	19	P3-1.5
3		4	10	20	10	P3-1.6
		5	2	20	18	P3-1.7
		6	WAY 5	15	10	P3-1.8
3	Purwoseka r	7	2	29	20	P3-1.9
		8	7	37	30	P3-1.10
4	Tajinan	8	2	22	20	P3-1.11
5	jambearjo	4	6	23	17	P3-1.12
	TOTAL		ALL SALE IN		254	

Kecamatan Poncokusumo

Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Seli sih	Alat bukti
Jembesari	9	4	14	10	P3-2.1
Pandansari	1	49	99	50	P3-2.2
	Jembesari	Jembesari 9	Kelurahantpsdan Caleg C1 KPUJembesari94	Kelurahantpsdan Caleg C1 KPUSuara Total PKS dan Caleg C1 PKSJembesari9414	Kelurahantpsdan Caleg C1 KPUSuara Total PKS dan Caleg C1 PKSSeli sihJembesari941410



3	Ngebruk	5	9	29	20	P3-2.3
4	ketitang	13	21	41	20	P3-2.4
5	Ngadireso	1	4	14	10	P3-2.5
		3	3	47	44	P3-26
	A	4	7	17	10	P3-2.7
	11/2000	5	46	56	10	P3-2.8
- A	1.1.	6	62	82	20	P3-2.9
6	Poncokusu mo	1	9	19	10	P3-2.10
1		10	4	14	10	P3-2.11
111	TOTAL	-			214	9)

Kecamatan Wajak

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih	Alat bukti
1	Kidangbang	10	31	51	20	P3-3.1
		11	5	45	40	P3-3.2
2	Wajak	2	10	50	40	P3-3.4
3	Codo	5	4	24	20	P3-3.5
2	200	9	8	18	10	P3-3.6
. 1	TOTAL	13	7 /100000	\ XE\ //	150	

Kecamatan Jabung

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih	Alat bukti
1	Kemantren	8	2	23	21	P3-4.1
M	VHKA	9	14	44	30	P3-4.2
1,10		10	16	36	20	P3-4.3
2	Argosari	3	8	28	20	P3-4.4
3	Gunungjati	2	14	44	30	P3-4.5
10		4	24	54	30	P3-4.6
4	Sidomulyo	2	29	39	10	P3-4.7
		4	39	59	20	P3-4.8
5	Kemiri	1	46	96	50	P3-4.9
		5	20	30	10	P3-4.10



		7	NO	9	29	20	P3-4.11
TOT	AL					261	4

Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 4 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa di 4 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:


Tabel 1.6 Kesalahan Perhitungan PKB

No	kecamatan	total suara PKB versi DB1	total suara PKB versi C1
1	Poncokusumo	6797	6378
2	Wajak	6481	6198
3	Tajinan	4857	4857
4	Tumpang	7350	73 50
5	Jabung	8705	8685
	TOTAL	34190	33468

Dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilanggan 1 kursi DPRD kab Malang untuk dapil 3 (poncokumo, Wajak, Tajinan,tumpang, Jabung), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD kab Malang dapil dapil 3(poncokumo, Wajak, Tajinan, tumpang, Jabung) sebagai berikut :

Tabel 1.7
Perolehan Suara DPRD kab Malang Dapil 3 berdasarkan data DB1

No.Ur	Nama Partai	PONCOKUS	WAJ	TAJIN	TUMPA	JABU	AKHI
ut	Nama Partai	UMO	AK	AN	NG	NG	R
		TINTES A			A II A		1287
1	PARTAI NASDEM	6888	1594	1110	1167	2112	1
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				- 11		3419
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6797	6481	4857	7350	8705	0
			1				1218
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3468	3220	837	1888	2770	3
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	-16%					4518
4	PERJUANGAN	9986	7792	6013	12765	8626	2
		_69*	1268				4625
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	14453	6	4389	7417	7312	7



	_10						1447
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1905	3918	2309	3669	2671	2
							1083
7	PARTAI DEMOKRAT	2059	3041	2239	1744	1752	5
8	PARTAI AMAN <mark>AT NAS</mark> IONAL	817	731	781	686	430	3445
	PARTAI PERSATUAN					1	7
9	PEMBANGUNAN	1524	640	2465	1243	634	6506
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1135	1035	639	690	916	4415
11	PARTAI BULAN BINTANG	904	817	130	473	288	2612
1.0	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	27			1-1-1	7	
12	INDONESIA	127	59	65	112	216	579
J. M.		77 Mile	0.0		///	//\	1935
11/11/2	500	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	98.5		///	0/1/	47

Tabel 1.8
Perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 3 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kursi	Sisa	Kursi Sisa	BPP
1	PARTAI NASDEM	1		12871	27649
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	6540.429	11	
3	PARTAI KEADI <mark>LAN SE</mark> JAHTERA	7		12183	
11	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	//			
4	PERJUANGAN	2	17532.43		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	18607.43		
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1		14472	
7	PARTAI DEMOKRAT	ZO	1	10835	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	H	1_	3445	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	E/		6505	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	XX	\/	4415	
11	PARTAI BULAN BINTANG	-210	3.00	2612	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	III		579	
		7			-474

Berdasarkan data C1 perolehan suara PKS DPRD kab Malang dapil 3 Jatim sebesar 12990 suara bukan 12183 suara, sedangkan suara PKB sebesar 33383 suara bukan 34190 suara. Oleh karena itu perolehan kursi yang benar adalah PKS mendapatkan 1 kursi DPRD kab Malang dapil 3 dan NASDEM tidak mendapatkan kursi. Untuk lebih jelas dijabarkan tabel sebagai berikut:


Tabel 1.9 Resume Perolehan Suara dan Kursi

	1 6	Perolel	han Suara	Perolehan Kursi		
No	Nama Partai Politik	Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1	
1	PARTAI NASDEM	12871	12871	1	0	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34190	33468		1	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12183	13072	0	1	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	45182	45182	2	2	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	46257	46257	2	2	
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	14472	14472	1	1	
7	PARTAI DEMOKRAT	10835	10835	0	0	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3445	3445	0	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6506	650 <mark>6</mark>	0	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4415	4415	0	0	
11	PARTAI BULAN BINTANG	2612	2612	0	0	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	579	579	0	0	
	TOTAL	193547	193547	7	7	

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Nomor411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil




Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, untuk Anggota DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dapil 3;

3. Menetapkan hasil penghitungan uara yang benar sebagai berikut :

1		Perolel	nan Suara	Peroleh	Perolehan Kursi		
No	Nama Partai Politik	Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1		
1	PARTAI NASDEM	12871	12871	1	0		
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34190	33468	1	1		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12183	13072	0	1		
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	45182	45182	2	2		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	46257	46257	2	2		
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	14472	14472	1	1		
7	PARTAI DEMOKRAT	10835	10835	0	0		
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3445	3445	0	0		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6506	6506	0	0		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4415	4415	0	0		
11	PARTAI BULAN BINTANG	2612	2612	0	0		
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	579	579	0	0		
	TOTAL	193547	193547	7	7		

- 4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Kabupaten Malang Dapil 3;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.



Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1.1 sampai dengan P-3.4.10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

- Bukti P-3.1.1 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Gunungsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Bukti P-3.1.2 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa Gunungsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 3. Bukti P-3.1.3 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 03, Desa Gunungsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Bukti P-3.1.4 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 5. Bukti P-3.1.5 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS
 03, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, Provinsi Jawa Timur.

ah Konsi Bukti P-3.1.6 MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, 6.

LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, Provinsi Jawa Timur.

Bukti P-3.1.7 MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

> LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, Provinsi Jawa Timur.

8. Bukti P-3.1.8 MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

> LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 06, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, Provinsi Jawa Timur.

Bukti P-3.1.9 MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, 9.

> LAMPIRAN MODEL C1 DPRD **PROVINSI** LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 07, Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, Provinsi Jawa Timur.

Bukti P-3.1.10 MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

> LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 07, Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, Provinsi Jawa Timur.

11. Bukti P-3.1.11 MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

> LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 08, Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten

Malang, Provinsi Jawa Timur.

12. Bukti P-3.1.12 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa Samberarjo, Kecamatan Sambearjo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Bukti P-3.2.1 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 09, Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

14. Bukti P-3.2.2 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

 Bukti P-3.2.3 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa/ Kelurahan Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

16. Bukti P-3.2.4 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,
LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan
LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS
13, Desa/Kelurahan Ketitang, Kecamatan Poncokusumo,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

17. Bukti P-3.2.5 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

18. Bukti P-3.2.6 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 03, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

19. Bukti P-3.2.7

MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

20. Bukti P-3.2.8

MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

21. Bukti P-3.2.9

MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 06, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

22. Bukti P-3.2.10

MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

23. Bukti P-3.2.11

MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

24. Bukti P-3.3.1

MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 10, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

- 25. Bukti P-3.3.2
- MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 11, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 26. Bukti P-3.3.3
- MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 03, Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 27. Bukti P-3.4
- MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 28. Bukti P-3.5
- MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 29. Bukti P-3.6
- MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 09, Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 30. Bukti P-3.4.1
- MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS

Jah Konst

08, Desa/ Kelurahan Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

31. Bukti P-3.4.2 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan

LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 08, Desa/ Kelurahan Kemantren, Kecamatan Wajak,

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

- 32. Bukti P-3.4.3 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS
 10, Desa/Kelurahan Kemantren, Kecamatan Jabung,
 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 33. Bukti P-3.4.4 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS III, Desa/Kelurahan Argosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 34. Bukti P-3.4.5 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS
 02, Desa/Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Jabung,
 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 35. Bukti P-3.4.6 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS
 04, Desa/Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Jabung,
 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- 36. Bukti P-3.4.7 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan
 LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS
 02, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Jabung,



Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

37. Bukti P-3.4.8 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS

04, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Jabung,

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

38. Bukti P-3.4.9 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS

01, Desa/Kelurahan Kemiri, Kecamatan Jabung,

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

39. Bukti P-3.4.10 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,

LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS

05, Desa/Kelurahan Kemiri, Kecamatan Jabung,

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mustopo Sakroni

- Saksi berdomisili di Perum Pakis Permata Asri Blok K12, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan koordinator Dapil 3 Kabupaten Malang
- Perolehan suara PKS di Dapil 3 Kabupaten Malang terdapat selsiih sejumlah 889 suara.
- Saksi tidak menjadi saksi di Pleno PPK.
- Kejanggalan ditemukan setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di KPUD untuk tingkat kabupaten melalui dokumen C-1 yang diperoleh melalui para saksi TPS.



2. Saksi Lilik Pemud Nugroho

- saksi berdomisili di Alamat Perum Pakis Permata Asri Blok M Nomor 6,
 Pakisjajar.
- saksi merupakan saksi kecamatan jabung.
- saksi membanungkan dokumen C-1 yang sudah dikumpulkan dari masing-masing TPS.
- saksi juga menandatangani di dokumen DA-1.

3. Saksi Moh. Nur Afandi


- Saksi merupakan koordinator saksi kecamatan sekaligus saksi untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.
- Data pembanding baru diperoleh setelah pleno KPUD.

Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten)

- [2.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
- 1. Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD kab Malang dapil 5 sebesar 10.098 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS di kab. Malang dapil 5 sebesar 12.798 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang kami miliki sebesar 2700 suara. Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 5 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perhitungan suara akhir DPRD kab Malang dapil berdasarkan DB1

Nomor/Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	10.098



Tabel 1.2
Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

Nomor/Nam <mark>a P</mark> artai dan Calon	Jumlah Akhir
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	12.798

Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 5 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

	Nomor/Nama Partai dan Calon	Donomulyo	Pagak Pagak	Bantur	Sumbermanj ing Wetan	Gedangan	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	871	1605	3040	2812	1770	10098


Tabel 1.4
Perhitungan suara kecamatan berdasarkan C1

	Nomor/Nama Partai dan C <mark>alo</mark> n	Donomulyo	Pagak	Bantur	Sumbermanji ng Wetan	Gedangan	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	2782	1885	3367	3119	2423	12798

Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 5 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Demokrat. Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Demokrat di 5 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 Kesalahan Perhitungan Demokrat

No	Kecamatan	total suara Demokrat versi DB1	total suara Demokrat versi C1
1	Donomulyo	661	661
2	Pagak	448	448
3	Bantur	1700	1016
4	Sumbermanjing Wetan	1629	801
5	Gedangan	3445	2257
	TOTAL	7883	5183



Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk dapil 5 dapat tergambar lebih detail dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.6 Kesalahan Perhitungan Suara PKS dan Caleg

Kecamatan Sumbermanjing Wetan

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	SUMAWE	1	₹ 7	37	30
N		2	8	68	60
2	Ringin Kembar	2	40	60	20
W	Rombai	3	8000007	37	30
10		4	- AXXXXXXXXXXXX	48	44
1		5	6	63	57
- 13		9	11	41	30
3	Druju	2	2	22	20
		10	1	17	16
4	Harjokuncaran	4	9	69	60
		5	5	65	60
-	TOTAL	- 7	70		427

Kecamatan Pagak

No	Kecamatan Pag Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Gampingan	4	34	54	20
		5	32	52	20
		6	45	95	50
		8	3	33	30
		10	6	76	70
IV	IAILA	12	8	18	10
	DED.	13	5	55	50
2	Pagak	9	5	51	46
		10	5	55	50
-		13	3	33	30
			. 40	32	
3	Sempol	1	2	12	10
	_	2	5	15	10




				W.C.		
Ī		Sumber		*		
	4	manjing kulon	5	2	20	18
			_^			
		TOTAL				414

Kecamatan Bantur

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Bantur	16	34	54	20
-A	1111	18	32	52	20
1		19	45	95	50
11		21	3	33	30
111		22	6	76	70
80			- AXXXIIIIXXII		
2	Kedung Banteng	9	2	22	20
- 1		11	4	44	40
		12	2	78	76
		13	6	63	57
		14	5	75	70
	TOTAL				453

Kecamatan Gedangan

Tumpak rejo Gajahrejo	10 13 14 16	61 5 24 8	81 55 44 80	20 50 20 72	
Gajahrejo	14	24 8	44	20	
Gajahrejo	16	8			
Gajahrejo	LA A	LLIZA	80	72	
Gajahrejo	MA				
		9	39	30	
	3	6	16	10	
REDI	5	5	65	60	
77	8	6	66	60	
			0.7		
Girimulyo	1	8	58	50	
	2	9	29	20	. 80
	5	7	67	60	E. C.
	7	6	46	40	03
				man Ke) *
(Girimulyo	8 Girimulyo 1 2 5	8 6 Girimulyo 1 8 2 9 5 7	8 6 66 Girimulyo 1 8 58 2 9 29 5 7 67	8 6 66 60 Girimulyo 1 8 58 50 2 9 29 20 5 7 67 60




		4	No.		
4	Sumberejo	3	27	67	40
	1	16	4	64	60
	0.3	17	6	46	40
	4				
5	Sinderujo	6	2	92	90
u		100			
6	Segaran	5	57	77	20
(()		10	33	58	25
A					//\
1/1	TOTAL	3			767

Dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilanggan 1 kursi DPRD kab Malang untuk dapil 5 (donomulyo, pagak, bantur, sumber manjing wetan, gedangan), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 5 (donomulyo, pagak, bantur, sumber manjing wetan, gedangan) sebagai berikut :

Tabel 1.7
Perolehan Suara DPRD kab Malang Dapil 5 berdasarkan data DB1

No.Ur ut	Nama Partai	Donomulyo	Pagak	Bantur	Sumberma njing Wetan	Gedang an	Jumla h Akhir
. 100	PARTAI	3 /K	1000	1 AE		F	
1	NASDEM	783	607	1567	1728	643	5328
2	PARTAI KEBANGKITA N BANGSA	3912	2459	8996	14496	3014	32877
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	871	1605	3040	2812	1770	10098
MA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGA	MAL		UNI:	STITI	183	Hillo
4	N	6651	10214	8225	7423	6051	38564
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8294	4754	9186	7233	7607	37074
10,,	PARTAI GERAKAN INDONESIA						
6	RAYA	3778	1065	2187	6262	1756	15048
7	PARTAI DEMOKRAT	661	448	1700	1629	3445	7883
8	PARTAI AMANAT	5168	1165	422	337	115	7207




	NASIONAL	17.0					
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGU NAN	364	363	1967	5900	3868	12462
	PARTAI HATI	00.				0	
- /	NURANI					Λ 7	-
10	RAKYAT	362	568	505	2101	642	4178
11	PARTAI BULAN BINTANG	91	95	450	406	287	1329
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	56	73	40	46	29	244

Tabel 1.8
Perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 5 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kursi	Sisa	Kursi Sisa	BPP
1	PARTAI NASDEM			5238	24613
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	8263.857143		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	A		10098	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	13950.85714	1	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	12460.85714	7	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	July 1	15048	
7	PARTAI DEMOKRAT	11/7		7883	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	TUNGG	11.1	7207	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	AAA 1	A	12462	10
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	170		4178	300
11	PARTAI BULAN BINTANG	KU	NSII	1329	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		ANE	244	
B (4)	EFUBLIA	7	UNE	SIA	

Berdasarkan data C1 perolehan suara PKS DPRD kab Malang dapil 5 sebesar 12.798 suara bukan 10.098 suara, sedangkan suara Demokrat sebesar 7883 suara bukan 5183 suara. Oleh karena itu perolehan kursi yang benar adalah



PKS mendapatkan 1 kursi DPRD kab Malang dapil 5 dan PPP tidak mendapatkan kursi. Untuk lebih jelas dijabarkan tabel sebagai berikut:


Tabel 1.9 Resume Perolehan Suara dan Kursi

Al	1.00	Peroleha	n Suara	Perolehan Kursi	
No	Nama Partai Politik	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
()		DB 1	C1	KPU	C1
1	PARTAI NASDEM	5328	5328	0	0
M	PARTAI KEBANGKITAN	7000	40	/////	
2	BANGSA	32877	32877	////	1
100	PARTAI KEADILAN	XXX X	1		
3	SEJAHTERA	10098	12798	0	1
1112	PARTAI DEMOKRASI	UXXXII -		-///	
4	INDONESIA PERJUANGAN	38564	38564	2	2
100	PARTAI GOLONGAN			A	
5	KARYA	37074	37074	2	2
12	PARTAI GERAKAN			-4	
0	INDONESIA RAYA	15048	15048	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	7883	5183	1	0
	PARTAI AMANAT				
8	NASIONAL	7207	7207	0	0
	PARTAI PERSATUAN		10		
9	PEMBANGUNAN	12462	12462	A 1	0
- 47	PARTAI HATI NURANI	TAN THE		1	
10	RAKYAT	4178	4178	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1329	1329	0	0
	PARTAI KEADILAN DAN		244		
12	PERSATUAN INDONESIA	244	244	0	0
	TOTAL	172292	172292	7	7

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, untuk Anggota DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dapil 5;


3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

F.F.	34	Peroleha	n Suara 🎳	Perolehan Kursi	
No	Nama Partai Politik	Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	5328	5328	0	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32877	32877		1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10098	12798	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	38564	38564	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	37074	37074	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	15048	15048	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	7883	5183	1	0
8	PARTALAMANAT NASIONAL	7207	7207	0	0
9	PARTAL PERSATUAN PEMBANGUNAN	12462	12462	1	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4178	4178	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1329	1329	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	244	244	0	0
	TOTAL	172292	172292	7	7

- Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Kabupaten Malang Dapil 5;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1.1 sampai dengan P-3.1.16dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :



- 1. Bukti P-1.1 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Tanjung Tirto, TPS 01.
- 2. Bukti P-1.2 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Tanjung Tirto, TPS 02.
- 3. Bukti P-1.3 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Tanjung Tirto, TPS 04.
- 4. Bukti P-1.4 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 11.
- 5. Bukti P-1.5 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 12.
- 6. Bukti P-1.6 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 13.
- 7. Bukti P-1.7 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 18.
- 8. Bukti P-1.8 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Wonorejo, TPS 01.
- 9. Bukti P-1.9 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Watugede, TPS 04.
- 10. Bukti P-1.10 : Formulir C1 Kecamatan Pakis, Kelurahan Bunut Wetan, TPS 03.
- 11. Bukti P-1.11 : Formulir C1 Kecamatan Pakis, Kelurahan Bunut Wetan, TPS 08.
- 12. Bukti P-1.12 : Formulir C1 Kecamatan Pakis, Kelurahan Banjarejo, TPS 01.
- 13. Bukti P-1.13 : Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Lawang, TPS 09.
- 14. Bukti P-1.14 : Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Lawang, TPS 21.
- 15. Bukti P-1.15 Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Sidoluhur, TPS 21.
- 16. Bukti P-1.16 Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Bedah, TPS



17.

ah Konstit Selain itu, Pemohon juga mengajukan2 (dua) orang Saksi yang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mus Mulyanto


- Saksi berdomisili di RT 019/RW 005, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur.
- Saksi merupakan Saksi di kecamatan sekaligus juga koordinator beberapa kecamatan yakni kecamatan Seumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak dan Donomulyo.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atau sanggahan
- Data pembanding baru diperoleh setelah selesai rekap di KPUD.
- Terdapatperbedaan perolehan suara PKS dengan di KPU seharusnya terdapat 2700 tambahan suara untuk 1 dapil.
- Saksi tidak melapor ke Panwaslu.

2. Saksi Siswoyo

- Saksi berdomisli di RT. RT 001/RW 001 Desa GajahRejo, Kecamatan Gedangan.
- Saksi merupakan saksi PKS di kecamatan Gedangan
- Saksi mengajukan sanggahan kepada Panwaslu mengenai prosedur penghitungan suara tetapi, tidak ada tanggapan.
- Saksi tanda tangan di dokumen DA-1.

JAWABAN TERMOHON

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR RI)

- [2.14] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:
- 1. Bahwa tidak benar telah terjadi selisih suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 20.184 dari total suara Partai 44.386 berdasarkan DB1 KPU Kabupaten Malang disandingkan dengan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon sendiri yaitu Partai Keadilan Sejahtera sebesar 64.570. Serta perbedaan perolehan suara partai DPR RI sebesar 20.973 suara dan suara caleg DPR RI nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eng sebesar 4.741 suara berdasarkan rekapitulasi C1 yang saksi Pemohon miliki, suara PKS di Kabupaten Malang sebesar 32.074 suara dan suara caleg DPR RI Nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eng sebesar 13.823 suara
- 2. Bahwa saksi Pemohon yaitu saksi Partai Keadilan Sejahtera di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) telah menyatakan setuju serta tidak keberatan terhadap perolehan hasil rekapitulasi di 14 (empat belas) Kecamatan tersebut sehingga tidak benar jika terjadi kesalahan penghitungan suara atau pengelembungan suara terhadap PKB dan PDIP serti yang di dalilkan Pemohon (bukti DA 14 (empat belas Kecamatan terlampir)
- 3. Bahwa tidak benar terjadi kesalahan penghitungan (kelebihan suara partai) antara PKB dan PDIP di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sehingga suara Pemohon yaitu Partai Keadilan Sejahtera berkurang dan mempengaruhi perolehan kursi DPR RI Dapil 5.
- 4. Bahwa didalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh keberatan para saksi yang melalui rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang telah dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan yang diajukan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Malang yaitu:



- a. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR,
 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis;
- b. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR,
 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Lawang;
- c. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari;
- d. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR,
 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Desa Sukolilo TPS 7
 Kecamatan Wajak;
- 5. Terhadap keberatan saksi tersebut KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Malang telah menindaklanjuti semua kejadian atau keberatan saksi yang diajukan oleh saksi Partai Politik setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Malang;
 - b. Hasil tindak lanjut rekomendasi sudah dapat diterima oleh saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Malang. (bukti terlampir sesuai dengan Model DB)
- 6. Bahwa dengan dilaksanakannya semua rekomendasi panwaslu Kabupaten Malang oleh KPU Kabupaten Malang selama masa rekapitulasi mulai tanggal 19 April s/d 23 April 2014 Maka semua dalil *Pemohon* telah terjawab sesuai hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Malang.
- 7. Bahwa perolehan suara *Pemohon* di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sudah sesuai dengan DB 1 KPU Kabupaten Malang, yaitu suara partai sebesar 20.973, suara total partai 44.386, suara Ir. Budiyanto, M.Eng sebesar 4.741.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan spermohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

in Kons

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIMV.03 (Kota Batu), T-2.JATIMV.05 sampai dengan T-2.JATIM V.10 (Kota Batu), T-3.JATIMV.05 sampai dengan T-3.JATIMV.22 (Kabupaten Malang), T-3.JATIM V.01 sampai dengan T-3.JATIM V.02 (Kota Malang) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

DAPIL: JATIM V (KOTA BATU)

1. Bukti T-3.JATIM V.03

Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di
Tingkat Kabupaten/Kota (Form Model DB)

DAPIL: JATIM V (KOTA BATU)

1. Bukti T-2.JATIM V.05 : Model DA-1 DPR (Kec. Batu) Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

Umum Anggota DPR Tahun 2014

2. Bukti T-2.JATIM V.06 : Model DA-2 DPR (Kec. Batu) Pernyataan

Bukti T-2.JATIM V.07

Bukti T-2.JATIM V.08

Bukti T-2.JATIM V.09

dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi

Model DA-1 DPR (Kec. Bumiaji) Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

DA-2 **DPR** Model (Kec. Bumiaji) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam **Proses** Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun

2014 Model DA-1 DPR (Kec. Junrejo) Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Model DA-2 **DPR** (Kec. Junrejo) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam **Proses** Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-2.JATIM V.10 6.

DAPIL: JATIM V (KAB MALANG)

1. Bukti T-3.JATIM V.05

Model DB-1 DPR (Kabupaten Malang)
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum Anggota DPR Tahun 2014

2. Bukti T-3.JATIM V.06

Model DB-2 DPR (Kabupaten Malang)
Pernyataan Kejadian Khusus dan
Keberatan Saksi dalam Proses
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014

3. Bukti T-3.JATIM V.07

: Jawaban PHPU PKS

4. Bukti T-3.JATIM V.08

Model DA DPR (Kecamatan Singosari)
Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

5. Bukti T-3.JATIM V.09

Model DA DPR (Kecamatan Lawang)
Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

6. Bukti T-3.JATIM V.10

Model DA DPR (Kecamatan Pakis) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD 7. Bukti T-3.JATIM V.11

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPR (Kecamatan Dampit)
Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPR (Kecamatan Bululawang)
Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPR (Kecamatan Poncokusumo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPR (Kecamatan Sumber Manjing Wetan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD

8. Bukti T-3.JATIM V.12

9. Bukti T-3.JATIM V.13

10. Bukti T-3.JATIM V.14

Umum Tahun 2014

11. Bukti T-3.JATIM V.15

Model DA DPR (Kecamatan Turen) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan

di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

12. Bukti T-3.JATIM V.16

Model DA DPR (Kecamatan Gondang Legi) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

13. Bukti T-3.JATIM V.17

Model DA DPR (Kecamatan Wajak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

14. Bukti T-3.JATIM V.18

Model DA DPR (Kecamatan Wagir) Berita
Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

15. Bukti T-3.JATIM V.19

Model DA DPR (Kecamatan Pakisaji)
Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

16. Bukti T-3.JATIM V.20

Model DA DPR (Kecamatan Kepanjen)
Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

17. Bukti T-3.JATIM V.21


Model DA DPR (KecamatanTirtoyudo)
Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

18. Bukti T-3.JATIM V.22

Model DB DPR (Kabupaten Malang)
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di Tingkat Kabupaten Malang dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014

DAPIL: JATIM V (KOTA MALANG)

1. Bukti T-3.JATIM V.01 : Model DB-1 DPR (Kota Malang) Sertifikat



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

2. Bukti T-3.JATIM V.02


nah Konstit

Model DB-2 **DPR** (Kota Malang) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam **Proses** Penghitungan Perolehan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014


Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi)

[2.16] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi selisih suara berdasarkan data DB 1 KPU Kabupaten Malang total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD Provinsi sebesar 47.380 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 versi *Pemohon* yaitu PKS total suara PKS dan Caleg di Kabupaten Malang sebesar 59.089 suara sehingga terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang *Pemohon* miliki sebesar 11.709 selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Bahwa juga tidak benar terjadi selisih suara berasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 21.960 suara, sedangkan perhitungan Formulir C1 versi *Pemohon* yaitu PKS sebesar 33.669 suara ada selisih 11.709 suara.
- Bahwa Selisih Suara di dalilkan *Pemohon* terjadi karena adanya kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pengelembungan suara PKB dan PDIP yang mengurangi perolehan suara *Pemohon* yaitu PKS di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir,



- nah Konstitus Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sehingga tidak memperoleh kursi di DPRD Provinsi untuk Dapil V.
 - 3. Bahwa selisih suara yang didalilkan *Pemohon* yaitu PKS dilakukan secara tidak cermat, gegabah serta tidak berdasarkan bukti yang cukup karena hanya berdasarkan rekapitulasi total dari 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) tanpa menyebutkan dari TPS berapa?, di Desa mana ?, terjadi selisih perbedaan suara tersebut sehingga bisa diketahui dan dibandingkan dengan bukti C1 hologram maupun C Plano tiap TPS yang dijadikan bukti otentik jika selisih perhitungan antara penyelenggara pemilu dan **Pemohon**. (bukti C1 Hologram, C Plano).
 - 4. Bahwa saksi **Pemohon** yaitu saksi Partai Keadilan Sejahtera di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) telah menyatakan setuju serta tidak keberatan terhadap perolehan hasil rekapitulasi di 14 (empat belas) Kecamatan tersebut sehingga tidak benar jika terjadi kesalahan penghitungan suara atau pengelembungan suara terhadap PKB dan PDIP serti yang di dalilkan **Pemohon** (bukti DA 14 (empat belas Kecamatan terlampir)
 - 5. Bahwa tidak benar terjadi kesalahan penghitungan (kelebihan suara partai) antara PKB dan PDIP di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sehingga suara Pemohon yaitu Partai Keadilan Sejahtera berkurang dan mempengaruhi perolehan kursi DPRD Provinsi Dapil 5.
 - Bahwa didalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh keberatan para saksi yang melalui rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang telah dicatat dalam kejadian mah Kons



khusus atau keberatan yang diajukan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Malang yaitu :

- Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR,
 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis;
- b. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR,
 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Lawang;
- Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR,
 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari;
- d. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR,
 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Desa Sukolilo TPS 7
 Kecamatan Wajak;
- 7. Terhadap keberatan saksi tersebut KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Malang telah menindaklanjuti semua kejadian atau keberatan saksi yang diajukan oleh saksi Partai Politik setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Malang;
 - b. Hasil tindak lanjut rekomendasi sudah sesuai dengan DB 1 DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu suara total Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD Provinsi Jawa Timur 47.380 (bukti terlampir sesuai dengan Model DB 1).

PETITUM

Jah Konstii

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK *TERMOHON* mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan spermohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIMV.05 sampai dengan T-3.JATIMV.22 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-3.JATIM V.05

Model DB-1 DPRD Provinsi (Kabupaten Malang) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

2. Bukti T-3.JATIM V.06

Model DB-2 DPRD Provinsi (Kabupaten Malang) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

3. Bukti T-3.JATIM V.07

Jawaban PHPU PKS

4. Bukti T-3.JATIM V.08

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Singosari) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

Umum Tahun 2014

5. Bukti T-3.JATIM V.09

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Lawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

6. Bukti T-3.JATIM V.10

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Pakis) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

7. Bukti T-3.JATIM V.11

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Dampit) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

8. Bukti T-3.JATIM V.12

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Bululawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

9. Bukti T-3.JATIM V.13

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan

Poncokusumo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR. **DPRD** Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan

Sumber Manjing Wetan) Berita Acara

Bukti T-3.JATIM V.14

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

Umum Tahun 2014

11. Bukti T-3.JATIM V.15 Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Turen) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T-3.JATIM V.16

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Gondang Legi) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, **DPRD** Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T-3.JATIM V.17 13.

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan

14. Bukti T-3.JATIM V.18

Bukti T-3.JATIM V.19

15.

16. Bukti T-3.JATIM V.20

MAHKAMA

17. Bukti T-3.JATIM V.21


Wajak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Wagir) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Pakisaji) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Kepanjen) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Model DA DPRD Provinsi
(KecamatanTirtoyudo) Berita Acara
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

18. Bukti T-3.JATIM V.22

Model DB DPRD Provinsi (Kabupaten Malang) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Fathur

- Saksi berdomisili di Desa Codo RT 31/RW 10, Kecamatan Wajak,
 Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Anggota PPK Kecamatan Wajak.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Wajak dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 dan hanya saksi dari Partai Bulan Bintang dan PKPI yang tidak hadir.
- Saksi PKS tanda tangan di dokumen DA-1.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu di Kecamatan Wajak.
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara PKS di Kecamatan Wajak adalah sejumlah 3.220 suara..

Daerah Pemilihan Malang 2 (DPRD Kabupaten)

[2.18] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:



- Bahwa tidak benar dalil *Pemohon* menyatakan terjadi selisih jumlah suara di Dapil 2 sebesar 185 karena kesalahan penghitungan suara di 3 (tiga) Kecamatan Pakis, Singosari, Lawang) sehingga *Pemohon* kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Malang Dapil 2 (Kecamatan Singosari, Pakis, Lawang).
- 2. Bahwa Pemohon secara tidak cermat, serampangan telah mendalilkan selisih 185 suara dari rekap C1 versi Pemohon sendiri tanpa menyebutkan secara cemat dan teliti perbedaan selisih suara itu dari TPS berapa ?, di Desa mana ?. Hanya menyebutkan 3 (tiga) Kecamatan (Pakis, Singosari, Lawang). (Bukti C1hologram).
- Bahwa KPU Kabupaten Malang telah melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Pakis, Singosari, Lawang dan hasilnya total suara Partai Keadilan Sejahtera dan suara calegKecamatan lawang 3.720, Kecamatan pakis 2.624, Kecamatanm Lawang 1.688.
- 4. Bahwa hasil penghitungan ulang di 3 (tiga) Kecamatan (Pakis, Singosari, Lawang) telah disetujui oleh saksi Pemohonyaitu saksi PKS di 3 (tiga) Kecamatan tersebut, sehingga tidak benar terjadi kesalahan penghitungan pengelembungan suara PKB di 3 (tiga) Kecamatan (Pakis, Singosari, Lawang) yang mengakibatkan Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Malang untuk Dapil 2 (Kecamatan Pakis, Singosari, Lawang) seperti yang didalilkan Pemohon (Bukti DA2 di 3 (tiga) Kecamatan tersebut).
- Bahwa dalil Pemohon telah terjadi selisih penghitungan suara di 3 (tiga)
 Kecamatan tersebut telah terbantahkan karena sudah dilakukan penghitungan ulang sehingga hasilnya sesuai dengan perolehan suara PKS di DB 1 DPRD Kabupaten Malang. (Bukti DB1 DPRD Kabupaten Malang)

nah Konsti

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan *PEMOHON*, atau setidak-tidaknya menyatakan spermohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIM II.08 sampai dengan Bukti T-3.JATIM II.28 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1.

Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

2. Bukti T-3.JATIM II.09 : Model DA DPR (Kecamatan Lawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai

Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

3. Bukti T-3.JATIM II.10

Model DA DPR (Kecamatan Pakis) Berita
Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

4. Bukti T-3.JATIM II.28

Model EB DPRD Kab/Kota (Kabupaten Malang) Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ervan Wahyudi

- Saksi berdomisili di Jalan Argopuro 76 RT 001/ RW 006, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Lawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di daerah Lawang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Saksi partai politik yang tidak hadir adalah PKPI dan PBB.
- Saksi DPD hadir.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- Tidak ada hal khusus yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara.

- Pada tanggal 13 April 2014, tidak ada rekomendasi dari Panwas untuk dapil II, namun pada tingkat kabupaten ada rekomendasi dari bawaslu untuk kroscek ulang semua desa di kecamatan Lawang.
- Rekapitulasi penghitungan ulang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20
 April 2014 dan tanggal 21 April 2014 yang bertempat di ruangan Badan Legislasi DPRD Kabupaten.
- Semua saksi hadir dan tanda tangan pada dokumen DA-1.
- Tidak ada keberatan dari para saksi terkait penghitungan suara ulang tersebut.

2. Saksi Hilmi Naswan

- Saksi berdomisili di Desa Toyomarto, RW.007 RT 007/RW. 003,
 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Singosari.
- Rekapitulasi penghitungan suaradilaksanakan pada tanggal 22 April 2014di Singosari.
- Rekapitulasi penghitungan suara ulang dilakukan di seluruh desa karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu.
- Saksi PKB yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan bernama Sura'i.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang pertama kali dilaksanakan, saksi PKB tidak mengajukan sanggahan.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ulang dilaksanakan, saksi dari PKB dan PKS hadir.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ulang dilaksanakan, saksi dari
 PKB dan PKS juga tidak mengajukan sanggahan.
- Baik saksi PKB maupun saksi PKS tanda tangan pada dokumen DA-1.

3. Saksi Budiono

- Saksi berdomisili di Desa Kedungrejo RT.004/RW.003 Kecamatan Pakis,
 Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Pakis.



- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pakis dilaksanakan pada tanggal
 13 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwaslu, semua saksi partai politik kecuali saksi PBB dan PKPI.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari para saksi selamarekapitulasi penghitungan suara.
- Semua saksi tanda tangan pada dokumen DA-1, dan pada tanggal 13
 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.
- Kemudian waktu rekap di KPU tanggal 20 ada rekomendasi dari Panwaskab yang berisi Cross-check ulang untuk di Kecamatan Pakis.
- Pada saat rekapitulasi penghitunga ulangdilakukan, semua saksi hadir dan semua saksi tanda tangan.
- Terdapat surat pernyataan khusus dari PKS Atas nama Sugiono Roni, Sunardi, dan Irfan Yuli Prasetyo yang menyatakan bahwa cross-check ulang itu sudah sesuai hasilnya.
- Perolehan suara PKS sebelum cross check dengan setelah cross check tidak ada perbedaan suara.

Daerah Pemilihan Malang 3 (DPRD Kabupaten)

[2.20] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil *Pemohon* menyatakan terjadi selisih jumlah suara di Dapil 3 sebesar 722 di 3 (tiga) Kecamatan (Poncokusumo, Wajak dan Jabung), karena kesalahan penghitungan (pengelembungan/kelebihan suara) oleh PKB di 3 (tiga) Kecamatan (Poncokusumo, Wajak dan Jabung), sehingga *Pemohon* kehilangan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Malang Dapil 3 (tiga) (Kecamatan Poncokusumo, Wajak, Tajinan Tumpang dan Jabung),.
- Bahwa Pemohon secara tidak cermat, serampangan telah mendalilkan selisih 722 suara dari rekap C1 versi Pemohon sendiri tanpa menyebutkan



Jah Konstitus secara cemat dan teliti perbedaan selisih suara itu dari TPS berapa ?, di Desa mana?. Pemohon hanya menyebutkan total 3 (tiga) Kecamatan yaitu Poncokusumo, Wajak dan Jabung. (Bukti C1 Hologram).

- 3. Bahwa KPU Kabupaten Malang telah melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Wajak (salah satu Kecamatan dari Dapil 3).
- Bahwa dari hasil rekomendasi penghitungan ulang tersebut tidak ditemukan jumlah selisih suara seperti yang didalilkan *Pemohon* seperti dinyatakan saksi **Pemohon** yaitu saksi Partai PKS di Kecamatan Wajak, dan seluruh saksi **Pemohon** di seluruh Dapil 3 (tiga) (Kecamatan Poncokusumo, Wajak, Tajinan Tumpang dan Jabung) telah menyatakan setuju terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan masing masing.(Bukti formulir C2, D2 dan DA2).
- 5. Bahwa dari hasil perbaikan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang Kecamatan Poncokusumo 3.468, Kecamatan 3. 220, Kecamtan Tajinan 837, Kecamatan Tumpang 1.888, Kecamatan Jabung 2.770. (Bukti DA 1 DPRD Kabupaten Malang masing-masing Kecamatan).
- Bahwa dengan sendirinya dalil *Pemohon* telah terjadi selisih penghitungan 6. suara sebesar 722 telah terbantah dengan sendirinya oleh perbaikan penghitungan ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Malang di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Poncokusumo, Wajak dan Jabung sesuai denga rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

Menyatakan menolak permohonan *PEMOHON*, atau setidak-tidaknya menyatakan spermohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk). nah Kons Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

[2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIM II.23 sampai dengan Bukti T-3.JATIM II.27 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.:

1. Bukti T-3.JATIM III.23

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Poncokusumo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

2. Bukti T-3.JATIM III.24

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Wajak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

3. Bukti T-3.JATIM III.25

 Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Tajinan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

4. Bukti T-3.JATIM III.26

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Tumpang)

Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

5. Bukti T-3.JATIM III.27

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Jabung) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Robby Zunaidi

- Saksi berdomisili di Desa Karanganyar, RT. 012/ RW. 06, Kecamatan Poncokusumo.
- Saksi merupakan Ketua PPK Poncokusumo.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014di Poncokusumo.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwasludan saksi-saksi partai politik kecuali PBB, PKPI, PKS.



- Saksi menyatakan bahwa total perolehan suara PKS pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah sejumlah 3.468 suara.
- Tidak ada rekomendasi dari panwas atau panwaslu mengenai penyelenggaraan penghitungan suara di Kecamatan Poncokusumo.
- Tidak ada partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan.

2. Saksi Firmansyah

- Saksi berdomisili di RT.03/RW.01, Bareng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwasludan saksi-saksi partai politik kecuali PBB, PKPI, PKS.
- Saksi PKS tidak mengajukan sanggahan/keberatan baik secara tertulis atau lisan.
- Saksi PKS tanda tangan pada dokumen DA-1.
- Saksi PKS yang tanda tangan pada dokumen DA-1 adalah bernama Lili Demut Nugroho, S.H.
- Tidak ada rekomendasi dari panwas atau panwaslu mengenai penyelenggaraan penghitungan suara di Kecamatan Jabung.
- Saksi menyatakan bahwa total perolehan suara PKS pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah sejumlah 2.770 suara.

Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten)


- [2.22] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar dalil *Pemohon* menyatakan terjadi selisih jumlah suara di Dapil 5 sebesar 2.700 di 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan), karena kesalahan penghitungan (pengelembungan/kelebihan suara) oleh PKB di 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan), sehingga *Pemohon*



ah Konstif

kehilangan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Malang Dapil 5 (lima) (Kecamatan Donomulyo, Pagak, Bantur, Gedangan dan Sumbermanjing Wetan).

- Bahwa Pemohon secara tidak cermat, serampangan telah mendalilkan selisih 2.700 suara dari rekap C1 versi Pemohon sendiri tanpa menyebutkan secara cemat dan teliti perbedaan selisih suara itu dari TPS berapa ?, di Desa mana ?. Pemohon hanya menyebutkan total 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan) (Bukti C1 hologram).
- 3. Bahwa hasil penghitungan suara di Kecamatan Donomulyo 871, Kecamatan Bantur 3.040, Kecamatan Sumbermanjing Wetan 2..812, serta Kecamatan Pagak 1.605, Kecamatan Gedanagan 1.770 telah disetujui oleh saksi *Pemohon* yaitu saksi Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga seluruh saksi *Pemohon* di semua Dapil 5 (lima) telah menyetujui hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti DA 2 DPRD Kabupaten Malang Dapil 5).
- 4. Bahwa dengan sendirinya dalil *Pemohon* telah terjadi selisih suara 2.700 suara di 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan) terbantah dengan sendirinya karena hasil perolehan suara Dapil 5 (lima) DPRD Kabupaten Malang sudah sesuai dengan DB 1 DPRD Kabupaten Malang Dapil 5 (lima) (Bukti DB1 DPRD Kabupaten Malang)
- 5. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK *TERMOHON* mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan spermohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.23] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIM V.05 sampai dengan Bukti T-3.JATIM V.33 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.:

1. Bukti T-3.JATIM V.05 : Model DB-1 DPRD Provinsi (Kabupaten

Malang) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Umum Anggota DPR

Tahun 2014

2. Bukti T-3.JATIM V.06 : Model DB-2 DPRD Provinsi (Kabupaten

Malang) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

3. Bukti T-3.JATIM V.07 : Jawaban PHPU PKS

4. Bukti T-3.JATIM V.28 : Model DB DPRD Kab/Kota (Kabupaten Malang)

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014

5. Bukti T-3.JATIM V.29

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Donomulyo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

6. Bukti T-3.JATIM V.30

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Pagak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

7. Bukti T-3.JATIM V.31

 Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Pagak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

8. Bukti T-3.JATIM V.32

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Sumber Manjing Wetan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014


9. Bukti T-3.JATIM V.33

Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Gedangan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, **DPRD** Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Hosin

- Saksi berdomisili di Dusun Durmo RT 58/RW 12 Desa Bantur, Kecamatan Bantur.
- Saksi merupakan Ketua PPK Bantur.




- Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bantur dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwasludan saksi-saksi partai politik kecuali PBB, PKPI, PKS.
- Saksi dari PKS yang hadir saat rekapitulasi penghitungan suara bernama Mus Mulyanto.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Saksi PKS menandatanganidokumen DA-1.
- Dokumen DA-1 diberikan kepada saksi dari PKS yang bernama Mus Mulyanto.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas atau Bawaslu untuk Kecamatan Bantur.
- Total perolehan suara PKS di PPK Bantur, dilihat dari dokumen DA-1 dan dokumen D-1nya adalah tetap, yaitu sejumlah 3.040 suara.

2. Saksi Nuriadi

- Saksi berdomisili di RT. 15/RW. 02 Druju, Kecamatan Sumbermanjing
 Wetan, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Sumbermanjing Wetan.
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sumbermanjing Wetan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sumbermanjing Wetan dihadiri oleh Panwas dan saksi partai politik kecuali P PBB dan PKPI.
- Saksi dari PKS untuk rekapitulasi penghitungan suara di di PPK Sumbermanjing adalah bernama Muzaki.
- Saksi PKS menandatangani dokumen DA-1.

3. Saksi Djuwadi

- Saksi berdomisili di Sumberoto, RT. 004/ RW. 002, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Donomulyo.



- Rekapitulasi penghitungan suara diKecamatan Donomulyo dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Donomulyo hanya dihadiri oleh saksi dari 9 (Sembilan) partai politik yang hadir, yaitu Nasdem, PPP, PAN, Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PKB, dan Hanura.
- Panwas hadir, saksi PKS yang hadir bernama Mulus Suryo Wicaksono.
- Tidak ada sanggahan yang diajukan oleh saksi PKS.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas/ Bawaslu untuk Kecamatan Donomulyo.
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara PKS sejumlah 871 suara.


PIHAK TERKAIT

ah Kons

[2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR RI)

- a. Menurut Pemohon (PKS), telah terjadi selisih suara PKS sebesar 20.973 suara dan suara caleg DPR-RI nomer urut 2 atas nama Ir. Budiyanto,M.Eng sebesar 4.741 suara berdasarkan rekapitulasi C1 yang saksi Pemohon miliki, ternyata jumlah C1 tidak sebesar jumlah suara hasil rekapitulasi Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon telah menegaskan dalam isi permohonannya tidak benar terjadi kesalahan penghitungan atau kelebihan suara partai antara PKB dan PDIP di 14 Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumber Manjing Wetan, Turen, Gondang Legi, Wajak, Wagir, Pakis Aji, Kapanjen, Tirtoyudo) adalah satu pernyataan yang bertentangan dengan keberatan yang dilakukan. Karenanya dalil-dalil yang



- disampaikan oleh Pemohon bersifat asumsi dan beralasan permohonan Pemohon untuk ditolak.
- c. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dari poin 1 hingga poin 8 mengalami kerancuan baik dari materi yang dijadikan dalil tidak dapat dibuktikan juga terhadap pertimbangan-pertimbangan keberatan yang bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karenanya Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 adalah sebuah keputusan yang teruji kebenarannya terutama di Jawa Timur Dapil V.
- d. Bahwa telahn dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat Kab. Malang berdasarkan adanya keberatan para saksi yang melalui Panwaslu Kab. Malang. Artinya segala keberatan telah diakomodir oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon mengenai kekeliruan rekapitulasi atau suara Pemohon yang hilang adalah asumsi Pemohon sendiri karena keberatan sebelumnya telah dikabulkan dan hasilnya adalah seperti Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 saat ini dan tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi.
- e. Penghitungan versi Pihak Terkait PAN adalah **sama** dengan perhitungan versi KPU yang dituangkan dalam Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional.
- f. Rekapitulasi Model E-3 DPR versi Termohon sama dengan data yang dibuat oleh Pihak Terkait sebagai berikut, sebagai penghitungan yang benar dan dilampiri alat bukti yang valid.

REKAPITULASI MODEL E-3 DPR DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	PROVINSI	DAPIL	NO.URUT	NAMA	NOMOR	NAMA	SUARA	PERINGKAT
			PARTAI	PARTAI	URUT	CALON	SAH	SUARA SAH
				2	DCT	TERPILIH		
357	JAWA	Jawa	8	PAN	2	H. Totok	36.632	1

TIMUR	Tlmur	47 100	Daryanto,	
	V		SE	

PETITUM:

- Berdasarkan keterangan dan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas,PIHAK TERKAIT beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Berhormat untuk menolak permohonan PEMOHON seluruhnya.
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

[2.25] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1.B sampai dengan PT-8.20.B sebagai berikut :

1. Bukti PT-8.1.B : Model DB-1 D	PR (Kota Malang)
----------------------------------	------------------

2. Bukti PT-8.2.B : Model DB-2 (Kota Malang)

3. Bukti PT-8.3.B : Model DB-1 DPR (Kota Batu)

4. Bukti PT-8.5.B : Model DB-1 DPD (Kabupaten Malang)

5. Bukti PT-8.6.B : Model DB-2 (Kabupaten Malang)

6. Bukti PT-8.8.B : Model DA DPR (Kecamatan Singosari)

7. Bukti PT-8.9.B : Model DA DPR (Kecamatan Lawang)

8. Bukti PT-8.10.B : Model DA DPR (Kecamatan Pakis)

9. Bukti PT-8.11.B : Model DA DPR (Kecamatan Dampit)

10. Bukti PT-8.12.B : Model DA DPR (Kecamatan Bululawang)

11. Bukti PT-8.13.B : Model DA DPR (Kecamatan Poncokusumo)

Bukti PT-8.14.B : Model DA DPR (Kecamatan Sumber Manjing)
 Bukti PT-8.15.B : Model DA DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur II,

Model DA 1 DPR, Model DA 1 DPRD Provinsi,

Model DA 1 DPRD Kabupaten/ Kota, Model DA 2,

Model DA 5 Kecamatan Turen.



14. Bukti PT-8.16.B : Model DA DPR Kecamatan Gondang Legi.
15. Bukti PT-8.17.B : Model DB1 DPR Kabupaten/Kota Malang.

16. Bukti PT-8.18.B : Model DA Kecamatan Wagir

17. Bukti PT-8.19.B : Model DA Kecamatan Pakisaji

18. Bukti PT-8.20.B : Model DA Kecamatan Tirtoyudo.


Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Matlubur Rifa'

- Saksi berdomisili di Desa Sidokelar RT 3/RW 3 Kecamatan Paciran,
 Kabupaten Lamongan
- Saksi merupakan Saksi mandat dari PAN di KPU Provinsi Jatim.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014.
- Menurut saksi, tidak ada permasalahan di Dapil Jatim V.
- Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu mengenai rekapitulasi penghitungan suara.

[2.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Patai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

- 4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR I:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PESERTA PEMILU	
1.	Partai NasDem	67.451
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	385.629
3.	Partai Keadilan Sejahtera	102.720
4.	PDI Perjuangan	497.347
5.	Partai Golkar	133.644
6.	Partai Gerindra	250.459
7.	Partai Demokrat	186.270
8.	Partai Amanat Nasional	196.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	87.293
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	87.069
14.	Partai Bulan Bintang	15.573
15.	PKPI	6.803

DAPIL JAWA TIMUR II :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	PESERTA PEMILU	UNESIA
1.	Partai NasDem	296.136
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	299.534
3.	Partai Keadilan Sejahtera	77.448
4.	PDI Perjuangan	150.395
5.	Partai Golkar	220.105
6.	Partai Gerindra	184.263

7.	Partai Demokrat	121.303
8.	Partai Amanat Nasional	35.305
9.	Partai Persatuan Pembangunan	104.711
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.632
14.	Partai Bulan Bintang	7.706
15.	PKPI	7.148

DAPIL JAWA TIMUR III :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	91.838
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434.967
3.	Partai Keadilan Sejahtera	80.360
4.	PDI Perjuangan	25.532
5.	Partai Golkar	192.166
6.	Partai Gerindra	143.379
7.	Partai Demokrat	129.880
8.	Partai Amanat Nasional	39.671
9.	Partai Persatuan Pembangunan	138.113
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	54.276
14.	Partai Bulan Bintang	7.186
15.	PKPI	5.520

DAPIL JAWA TIMUR IV :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	114.551
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	338.523
3.	Partai Keadilan Sejahtera	92.281
4.	PDI Perjuangan	248.968
5.	Partai Golkar	131.667
6.	Partai Gerindra	285.750
7.	Partai Demokrat	131.743
8.	Partai Amanat Nasional	134.691
9.	PartaiPersatuan Pembangunan	72.720
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	46.578
14.	Partai Bulan Bintang	23.066



15.	PKPI	7.222
-----	------	-------

DAPIL JAWA TIMUR V:


NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
./\	PESERTA PEMILU	Λ.
1.	Partai NasDem	122.385
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	266.530
3.	Partai Keadilan Sejahtera	68.050
4.	PDI Perjuangan	444.112
5.	Partai Golkar	260.100
6.	Partai Gerindra	199.899
7.	Partai Demokrat	104.411
8.	Partai Amanat Nasional	86.699
9.	Partai Persatuan Pembangunan	54.572
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	77.777
14.	Partai Bulan Bintang	12.588
15.	PKPI	6.465

DAPIL JAWA TIMUR VI:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
-0	PESERTA PEMILU	2
1.	Partai NasDem	87.000
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	308.253
3.	Partai Keadilan Sejahtera	81.017
4.	PDI Perjuangan	666.338
5.	Partai Golkar	192.811
6.	Partai Gerindra	229.513
7.	Partai Demokrat	171.222
8.	Partai Amanat Nasional	246.975
9.	Partai Persatuan Pembangunan	77.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	81.857
14.	Partai Bulan Bintang	21.143
15.	PKPI	7.130

DAPIL JAWA TIMUR VII:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	PESERTA PEMILU	
1.	Partai NasDem	117.362



2.	Partai Kebangkitan Bangsa	232.005	
3.	Partai Keadilan Sejahtera 140.1		
4.	PDI Perjuangan	347.140	
5.	Partai Golkar	224.850	
6.	Partai Gerindra	178.963	
7.	Partai Demokrat	428.434	
8.	Partai Amanat Nasional	101.770	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	88.026	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83.324	
14.	Partai Bulan Bintang	16.922	
15.	PKPI	6.821	

DAPIL JAWA TIMUR VIII:

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
PESERTA PEMILU		
Partai NasDem	163.065	
Partai Kebangkitan Bangsa	378.531	
Partai Keadilan Sejahtera	118.341	
PDI Perjuangan	402.196	
Partai Golkar	236.372	
Partai Gerindra		
Partai Demokrat	205.557	
Partai Amanat Nasional	133.289	
Partai Persatuan Pembangunan	106.248	
Partai Hati Nurani Rakyat	131.355	
Partai Bulan Bintang	21.496	
PKPI	11.832	
	PESERTA PEMILU Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Bulan Bintang	

DAPIL JAWA TIMUR IX :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
MA	PESERTA PEMILU	ICTITIIO	
1.	Partai NasDem	69.512	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	275.141	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	47.047	
4.	PDI Perjuangan	160.182	
5.	Partai Golkar	132.904	
6.	Partai Gerindra	149.778	
7.	Partai Demokrat	205.387	"ile
8.	Partai Amanat Nasional	29.422	190
	aman Ko.	(amah Ko	

9.	Partai Persatuan Pembangunan	59.656
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.621
14.	Partai Bulan Bintang	8.625
15.	PKPI	8.542

DAPIL JAWA TIMUR X :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLE <mark>HAN</mark> SUARA
4/1/	PESERTA PEMILU	- CX77 N
1.	Partai NasDem	74.793
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	251.178
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.505
4.	PDI Perjuangan	217.923
5.	Partai Golkar	223.961
6.	Partai Gerindra	150.926
7.	Partai Demokrat	87.310
8.	Partai Amanat Nasional	103.575
9.	Partai Persatuan Pembangunan	103.518
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	21.475
14.	Partai Bulan Bintang	6.938
15.	PKPI	7.666

DAPIL JAWA TIMUR XI :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	291.378
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	363.611
3.	Partai Keadilan Sejahtera	44.195
4.	PDI Perjuangan	173.812
5.	Partai Golkar	193.641
6.	Partai Gerindra	298.696
7.	Partai Demokrat	376.536
8.	Partai Amanat Nasional	78.863
9.	Partai Persatuan Pembangunan	413.230
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	355.259
14.	Partai Bulan Bintang	25.441
15.	PKPI	6.751



6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemberian keterangan tertulis ini meliputi pokok permohonan PHPU untuk Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta DPRD Provinsi, sedangkan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat secara tersendiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis ini.

Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR, sebagai berikut :


DAPIL JATIM V (PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI)
 DAPIL JATIM V, terdiridari : KABUPATEN MALANG, KOTA MALANG,
 KOTA BATU, sebagaimana pada Permohonan Nomor 04.03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (vide Halaman 29 – 38).

KABUPATEN MALANG:

a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur perolehan suara Pemohon (PKS) di Dapil Jatim V adalah sebagai berikut:


d	No. Urut	Peserta Pemilu	Perolehan
	7		Suara
	3	Partai Keadilan Sejahtera	68.050

b. Bahwa, keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kesalahan perhitungan perolehan suara di 14 (empat belas) Kecamatan dari 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eg, ternyata tidak ada perubahan data perolehan suara pada Termohon (KPU Kabupaten Malang), karena penghitungan perolehan suara sah pada Parpol juga sama penghitungan perolehan suara sah pada Caleg, hal ini dikarenakan pada saat penghitungan suara surat suara yang dicoblos Partai dan Caleg dihitung 2 (dua) suara, sehingga dobel penghitungannya, namun setelah dilakukan pembetulan, maka tidak ada perbedaan perolehan suara.



c. Bahwa,perhitungan jumlah suara PKS dan Caleg di 14 (empat belas)Kecamatan antara versi Pemohon (PKS), versi Termohon (KPU Kabupaten Malang) versi Pemberi Keterangan (Panwaslu Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi DB1 (Pemohon PKS)	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi form C1 (Termohon KPU)	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi form C1 (Panwaslu Kabupaten Malang)
1.	Singosari	3015	6075	6075
2.	Lawang	1531	3681	3681
3.	Pakis	2064	5196	5196
4.	Dampit	1703	4007	4007
5.	Bululawang	1359	2115	2115
6.	Poncokusum o	1915	3163	3163
7.	Sumbermanjin gwetan	1640	3544	3544
8.	Turen	1739	3179	3179
9.	Gondanglegi	1154	1819	1819
10.	Wajak	1984	3174	3174
11.	Wagir	1177	1660	1660
12.	Pakisaji	1166	1810	1810
13.	Kepanjen	1252	1900	1900
14.	Tirtoyudho	1605	2165	2165
	Total	23304	43488	43488



KOTA MALANG:

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS, PPK hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Malang pada tanggal 20 April 2014, tidak ada keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera, yang dituangkan dalam Model C-2, Model D-2, Model DA-2, Model DB-2.
- b. Bahwa, setelah Panwaslu Kota melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Batu, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Malang.
- c. Bahwa, terkait perolehan suara pemohon, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panwaslu Kota Malang maka hasilnya sebagai berikut :

161	NO	Partai	Peroleha n Suara	Tanggal Pleno di KPU Kota Malang	Keberatan Partai	KET
18	1	Partai Keadilan Sejahtera	19.105	20 April 2014	Tidak ada Keberatan	Panwaslu Kota Malang melakukan pengawasan porses rekapitulasi

KOTA BATU:

a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai di tingkat TPS, PPS, PPK hingga hingga rekapitulasi di KPU Kota Batu pada tanggal 20 April 2014 KPU Kota Batu, tidak ada keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, Model DB-2, dan dari hasil pengawasan oleh Panwaslu tidak ditemukan atau tidak ada laporan indikasi pelanggaran pemilu, terkait penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dimaksud.



- b. Bahwa, setelah Panwaslu Kota Batu melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi di KPU Kota Batu.
- DAPIL JATIM V (PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI)
 DAPIL JATIM V terdiri dari : KABUPATEN MALANG, KOTA MALANG, dan KOTA BATU sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan (vide Halaman 39 46).


Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait perolehan suara Pemohon (PKS) adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Kabupaten Malang	47.380
2.	Kota Malang	21.185
3.	Kota Batu	4.821

Bahwa, Pemohon mendalilkan perolehan suara di Dapil Jatim V, khususnya Kabupaten Malang adalah sebesar 59.089, sedangkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Malang sebesar 47.380 suara.

KABUPATEN MALANG:

- a. Bahwa, permohonan yang didalilkan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi untuk Dapil Jawa Timur V yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, sebagaimana pada pokok permohonannya hanya mempersalahkan Kabupaten Malang.
- b. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen perolehan suara, ternyata tidak ada perubahan data perolehan suara pada Termohon (KPU Kabupaten Malang), karena penghitungan perolehan suara sah pada Parpol juga sama penghitungan perolehan suara sah pada Caleg, karena pada saat penghitungan suara surat suara yang dicoblos Partai dan Caleg



- dihitung 2 (dua) suara, sehingga dobel penghitungannya, namun setelah dilakukan pembetulan data perolehan suara, maka tidak ada perbedaan perolehan suara.
- c. Bahwa,perhitungan jumlah suara PKS dan Caleg di 14 (empat belas)Kecamatan antara versi Pemohon (PKS), versi Termohon (KPU Kabupaten Malang) versi Pemberi Keterangan (Panwaslu Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Suara	Jumlah
		Suara PKS	PKS dan	Suara PKS
`		dan Caleg	Caleg Versi	dan Caleg
100		Versi DB1	form C1	Versi form
		(Pemohon	(Termohon	C1
		PKS)	KPU)	(Panwaslu
		1		Kabupaten Malang)
1.	Singosari	3015	6075	6075
2.	Lawang	1531	3681	3681
3.	Pakis	2064	5196	5196
4.	Dampit	1703	4007	4007
5.	Bululawang	1359	2115	2115
6.	Poncokusumo	1915	3163	3163
7.	Sumbermanjing Wetan	1640	3544	3544
8.	Turen	1739	3179	3179
9.	Gondanglegi	1154	1819	1819
10.	Wajak	1984	3174	3174
11.	Wagir	1177	1660	1660
12.	Pakisaji	1166	1810	1810
13.	Kepanjen	1252	1900	1900
14.	Tirtoyudho	1605	2165	2165
	Total	23304	43488	43488

d. Bahwa, sebagaimana pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau calon Anggota DPRD Provinsi di atas dan selama proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan tindakan dan langkah terkait dengan Temuan atau Laporan terkait dengan proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, sebagai berikut:


No	Nomor Laporan Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak Lanjut	Tindak Lanjut KPU
	07/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor :	Tidak dapat		.10

i Ph		142	TON	
		AN MAHKAMAH KO n: www.mahkama		
mah ke	Yahya Wijaya SH. (Caleg DPRD Prov. Jatim dari Partai Gerindra)	ditindaklanju ti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		. 8
20/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Dra. Lucy Kurniasari (Caleg DPRD Prov. Jatim dari Partai Demokrat)	Rekapitulasi suara ulangdata antara Model C-1 Plano DPR dengan Lampiran Model C-1 DPR Berhologram , Lampiran Model C-1 yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politik di TPS 31 Kel. Lontar dan TPS 9 Kel. Made Kec. Sambikerep.	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 240/BAWASL U- PROV/JTM/V/ 2014 Tanggal: 3 Mei 2014 (vide bukti PW – 11)	Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014
35/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor: TITIK INDRAWATI Terlapor: Caleg Demokrat nomor 11 DPRD Prov dari Demokrat nomor 11 a.n. Rinto Januar	berdasark an hasil klarifikasi terdapat pembetula n di tingkat desa atau yang dituangkan dalam form D-1 dan terjadi salah tulis dari C-1 Plano ke lampiran berita acara C-1 dan telah diperbaiki dalam rekapitulas i di tingkat desa dan saksi yang hadir tidak	STITU	Skama

	27 Miles	ada yang menyataka n keberatan.		
Surat Panwaslu Kat Pasuruan 048/PANWASLU /IV/2014 Perihal Penyampaian Hasil Laporan	Panwaslu Kab. Pasuruan	Penghitun gan suara ulang di 13 Kecamata yaitu: Kec. Purwosari, Kec. Sukorejo, Kec. Gempol, Kec. Bangil, Kec. Lekok, Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Gondang Wetan, Kec. Grati, Kec. Beji, Kec. Winongan, Kec. Wonorejo	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor :213/BAWASL U- PROV/JTM/IV /2014 Tanggal :25 April 2014 (vide bukti PW – 12)	KPU mengirim surat Nomor: 230/KPU-Prov.014/IV/20 12 tanggal 30 April 2014 Perihal TL Rekomendasi Penghitungan suara ulang (vide bukti PW – 13) yang pada intinya agar bawaslu merekomen dasikan untuk rekapitulasi ulang. Dan telah dijawab oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan surat nomor 232/BAWASLU - PRO/JTM/V/ 2014 tanggal 30 April 2014 perihal Jawaban. (vide Bukti PW – 14)

KETERANGAN LAIN:

a. Bahwa, setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan langsung dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK dan diperoleh hasil pengawasan terdapat pergeseran dan perubahan perolehan suara di internal Parpol, baik antar calon maupun suara Parpol ke calon. Maka, berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Instruksi Nomor : 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, Perihal : Instruksi pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1, kepada



Jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dengan Lampiran Model D-1, apabila terjadi perbedaan, maka Pengawas Pemilu di semua tingkatan harus merekomendasi untuk rekapitulasi ulang dengan cara meneliti dan memeriksa Model C-1 Plano dan jika antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1 serta Model C-1 Plano terjadi perbedaan, maka Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan penghitungan surat suara ulang di TPS yang bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*vide bukti PW – 15*)

- b. Bahwa, dengan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, jajaran Panwaslu Kabpaten/Kota telah menindaklanjuti kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan Instruksi tersebut.
- c. Bahwa, berdasarkan Surat Instruksi dimaksud jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan penelitian dan pemeriksaan di tingkatan masing-masing dan telah melakukan Instruksi dimaksud serta jika terdapat perubahan dan perbedaan perolehan suara merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang dengan cara membuka Model C-1 Plano untuk dilakukan pembetulan data perolehan suara dan jika terjadi perbedaan antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1 serta Model C-1 Plano, maka Pengawas Pemilu merekomendasikan penghitungan suara suara ulang di TPS yang bermasalah.
- d. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran di luar pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sebagai berikut:

No	Nomor Laporan Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak Lanjut	Tindak Lanjut KPU
	01/LP/PILEG/II I/2014	Pelapor : Moh. Utsman	Bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu a.n. Ahmad		20


	18/DPC/02/A. IV/2014		TUSAN MAHKAMAH KONSTIT aman: www.mahkamahkonsti Dhofir Caleg DPRD Kab. Bondowoso dari PKB tidak terbukti Pembukaan Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Dapil Pamekasan 1 sebaga berikut:	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor	6
		PKB Pamekasan perihal laporan/peng	Kab. Bondowoso dari PKB tidak terbukti Pembukaan Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Dapil Pamekasan 1 sebaga	Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor	6,
		PKB Pamekasan perihal laporan/peng	Kab. Bondowoso dari PKB tidak terbukti Pembukaan Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Dapil Pamekasan 1 sebaga	Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor	6,
		PKB Pamekasan perihal laporan/peng	Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Dapil Pamekasan 1 sebaga	Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor	6,
Matrikarriain			TPS 3 dan TPS 9 Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan; TPS 1, 3, 10 dan 12 Kel. Jungcangcang Kec. Pamekasan; TPS 21 Kel. Bugih Kec. Pamekasan; TPS 10 Kel. Kowel Kec. Pamekasan; TPS 2, 6, dan 9 Ds. Laden Kec. Pamekasan; TPS 1 dan 3 Kel. Petemon Kec. Psmekasan; TPS 4 Ds. Teja Barat Kec. Pamekasan; TPS 2 Ds. Panempan Kec. Pamekasan	:207/BAWASLU- PROV/JTM/IV/20 14 Tanggal :23 April 2014 (vide bukti PW – 16)	
	B/LP/PILEG/I /2014	Pelapor: ACHMAD MUZAKI (Caleg DPRD Kab dari Partai PKPI) Kab. Bangkalan	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti	37.3	
	9/LP/PILEG/I /2014	Pelapor: H. MUHLIS Terlapor: PPK Kec. Konang Kab. Bangkalan	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak memenuhi syarat formil dan materiil		mai
	D/LP/PILEG/I /2014	Pelapor: ACHMAD SULAIMAN Terlapor: UMMUL HASANAH (Caleg DPRD Kab dari PDIP Kab. Sumenep)	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Sumenep) Setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi dugaan penggunaan ijasah palsu tidak terbukti (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah terkait dan salinan putusan pengadilan dengan perkara yang sama	TITUS	Ç.

	ei Pr		146	0,,	
Onstitu			TUSAN MAHKAMAH KONSTIT laman: www.mahkamahkonstii		
mah	V/2014	M. Muchsin (Caleg DPRD Kab dari Partai Gerindra Kab. Pamekasan	Panwaslu Kab. Pamekasan) setelah ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan tidak ditemukan adanya penggelembungan suara	Δο	10
kamah	12/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : H. Saipullah (Caleg DPRD Kab. dari PPP Kab. Sampang)	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Sampang) setelah ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan tidak ditemukan adanya penggelembungan/pen gurangan suara		
	15/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor: MATHUR HUSYARI (Caleg DPRD Kab. Bangkalan dari partai PBB) Terlapor :PPK Kec. Bangkalan, KPU Bangkalan dan Panwaslu bangkalan	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak memenuhi syarat formil dan materiil	3113	25
Man	16/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : Nur Tata Yasin	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak ditindaklanjuti karena kadaluwarsa		
Namah Ko	18/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor: WHISNU SAKTI BUANA Caleg DPRD Kota Surabaya dari PDIP	Rekapitulasi suara ulang data antara Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politk, terhadap : a. TPS 19, 23, TPS 25, TPS 28, TPS	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 238/BAWASLU- PROV/JTM/V/20 14 Tanggal : 3 Mei 2014 (vide bukti PW – 17)	Rekapitula si suara ulang dilaksanak an pada tanggal 5 Mei 2014

	i Pr		147	O.	
Onstitu			JTUSAN MAHKAMAH KONSTI laman: www.mahkamahkonsi		
Armain Aller	A STATE OF THE STA		31 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. b. TPS 14 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. c. TPS 3, TPS 19, TPS 33, TPS 56 Kelurahan Pakis, TPS 15 Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. d. TPS 12 Kelurahan Kendangsari, TPS 12 Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. e. TPS 16, TPS 23 Kelurahan Pucang Sewu, TPS 5, TPS 15, TPS 31 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya		
Manah	28/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor: SURAIMAN SIANPAR	a. Penghitungan suara ulang di Melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kelurahan Simokerto untuk surat suara DPRD Kab/Kota; b. Melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data pada Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, terhadap perolehan suara Pelapor (Sariaman Sianipar, Caleg Nomor Urut 4 DPRD Kota Surabaya)	14 Tanggal : 30 April 2014	Rekapitula si suara ulang dilaksanak an pada tanggal 4 Mei 2014
10/10	29/LP/PILEG/I	Pelapor :	(Dilimpahkan ke		101

	i RI		148	0,,	
ditt		The second secon	TUSAN MAHKAMAH KONSTI laman: www.mahkamahkonsi		
(Ons			WKG		
mah k	V/2014	M YUSUF	Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro	\	jō.
amain M	30/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : MUJIONO SE	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
lahka	31/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : REINO PARENO	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		ę.
	32/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : MARDI SANTOSO	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro	57.5E.	
	33/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : KOLIS	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab.	TITLIS	amai
	36/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor: ABDULLOH HAMID Terlapor: KPU Kab. Pasuruan dan Jajarannya	Bojonegoro Tidak ditindaklanjuti Karena sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Prov. Jatim untuk Hitung Surat Suara Ulang di 13 Kecamatan di Kab. Pasuruan	ESIA	
hkame	37/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : IWUT WIDIANTOR O	Tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan pernah disampaikan kepada Panwaslu Kota		, Lon

KPPS, PPS, PPL Kelurahan Kauman dan Panwasiu KDI KOta Mojokerto dengan membuka Kota Mojokerto dengan membuka Kota Mojokerto dengan membuka Kota Suara dan melihar form A-5 yang ada di TPS 6 Kel. Kauman Kec. Prajurit Kulon. Kota Mojokerto. 38/LP/PILEG/I Pelapor: DYAN CATUR AMBARUKMI SE. Terlapor: PPS Banyu Urip dan PPS Putat Jaya dengan D-1 dengan Lampira Model C-1 Plano DPRD Kota Surabaya dari partai PAN) dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, dimiliki oleh Panwasitu dan Saksi Partai Politik yang asil (bukan foto copy), terhadap : TPS 13, TPS 27 TPS 57, dan TPS 77 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. 41/LP/PILEG/V Pelapor: // 2014 M. Andrian Rachim didak memenuhi syarat formil dan materiil didak memenuhi syarat formil dan materiil didak dapat didindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil didak dapat didindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil didak memenuhi syarat formil dan meteriil dengan dan pada	Kour			Terlapor :	Mojokerto dan sudah			1
MARQUIAN AMBARUKMI ASE. Terlapor: PPS Banyu Urip dan PPS Putat Jaya 40/LP/PILEG/V Pelapor: Usman Hakim, S.H. (Caleg DPRD Kota Surabaya dari partai PAN) PAN) Ambulatin (S.H. Ambulatinik (S.	all	(itusi.	KPPS, PPS, PPL Kelurahan Kauman dan Panwaslu Kota Mojokerto	ditindaklanjuti oleh KPU Kota Mojokerto dengan membuka Kota Suara dan melihat form A-5 yang ada di TPS 6 Kel. Kauman Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.	До	id.	
Jeman Hakim, S.H. (Caleg DPRD Kota Surabaya dari partai PAN) Kabupaten/Kota Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hakim, S.H. (Male Surabaya Hakim, S.H. (Male S	Kamah		V/2014	DYAN CATUR AMBARUKMI , SE. Terlapor: PPS Banyu Urip dan PPS Putat Jaya	dan hasilnya tidak ada perbedaan yang ditemukan antara C-1 dengan D-1			
41/LP/PILEG/V /2014 M. Andrian Candra K. M. Andrian Candra K. Itidak memenuhi syarat formil dan materiil 42/LP/PILEG/V /2014 Joko Fatah Rachim Rachim Hachim Lidak memenuhi syarat formil dan materiil 43/LP/PILEG/V /2014 Pelapor: Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil 43/LP/PILEG/V /2014 Ferry Adha Adianto Hachim Adianto Hachim Lidak memenuhi syarat formil dan materiil 44/LP/PILEG/V /2014 Pelapor: Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil 44/LP/PILEG/V /2014 RM. Armaya M. Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi sya		40		Usman Hakim, S.H. (Caleg DPRD Kota Surabaya dari partai	ulangdata antara Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politik yang asli (bukan foto copy), terhadap : TPS 13, TPS 27, TPS 57, dan TPS 77 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir,	Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 239/BAWASLU- PROV/JTM/V/20 14 Tanggal : 3 Mei 2014 (vide bukti PW –	si suara ulang dilaksanak an pada tanggal 5	40
/2014 Joko Fatah Rachim ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil 43/LP/PILEG/V Pelapor: Tidak dapat ditindaklanjuti karena Adianto tidak memenuhi syarat formil dan materiil 44/LP/PILEG/V Pelapor: Tidak dapat formil dan materiil 44/LP/PILEG/V RM. Armaya ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat		4		M. Andrian	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat	TITLI (6)	Kaltia	
/2014 Ferry Adha ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil 44/LP/PILEG/V Pelapor: Tidak dapat ditindaklanjuti karena ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat		42		Joko Fatah	ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat	FSIA		
/2014 RM. Armaya ditindaklanjuti karena M. tidak memenuhi syarat		43		Ferry Adha	ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat	> "		
	Kalmah	44		RM. Armaya	ditindakla <mark>njuti ka</mark> rena tidak memenuhi syarat		\$	Still




Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenarbenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh lampiran bukti sebagai berikut :

- 1. PW-1 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 180/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 15 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 sampai dengan TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
- PW-2 Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- PW-3 Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, perihal Rekomendasi.
- 4. PW-4 Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, perihal Rekomendasi.
- 5. PW-5 Formulir Laporan ke Panwaslu Kabupaten Malang Nomor 04/LP/PILEG/2014, tanggal 29 April 2014 atas nama Hasanuddin A. Latief, SH.
- 6. PW-6 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 19 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
- 7. PW-7 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 19 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
- 8. PW-8 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 237/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.



ah Kons

- 9. PW-9 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 226/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 29 April 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
- 10. PW-10 Fakta dan Keterangan Panwaslu Kabupaten Sampang atas Laporan Nomor 021/LP/PILEg/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 atas nama H. Amir Mahmud, SH., M.Si.
- 11. PW-11 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 240/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 29 April 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
- PW-12 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 213/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 25 April 2014, Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang.
- PW-13 Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 230/KPU-Prov.014/IV/2014, tanggal 30 April 2014 perihal TL Rekomendasi Penghitungan Suara.
- 14. PW-14 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 232/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Jawaban.
- 15. PW-15 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, perihal Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1.
- 16. PW-16 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 207/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 23 April 2014, perihal Rekomendasi Pembukan Formulir Model C-1 Plano.
- 17. PW-17 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 238/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
- 18. PW-18 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang Data.
- 19. PW-19 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 239/BAWASLU-



nah Konstitus

PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.


[2.27] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) dan/atau Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2013 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.28] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI), Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi), Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 2 (DPRD Kabupaten), Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 3 (DPRD Kabupaten), dan Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 5 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



- 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

han Konsti

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon



Nah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

> Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/ KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 [3.6] mah Kons PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling



lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;


Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur karena



tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon;


[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Malang berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon adalah 65.830 suara bukan 44.386 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara Formulir DB-1 Termohon dengan Formulir C1 sebanyak 21.446 suara. Selisih tersebut terdiri dari 11.594 perolehan suara partai dan 9.742 suara perolehan suara calon anggota DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg. Berdasarkan data DB-1 di Kabupaten Malang perolehan suara Pemohon (partai PKS) untuk DPR-RI adalah 20.973 suara dan perolehan suara calon DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M. Eng adalah 4.741 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon suara PKS di Kabupaten Malang sebesar 32.567 suara dan suara Caleg DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto.M.Eg sebesar 14.483 suara.

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas karena disatu sisi mendalilkan berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon adalah 65.830 suara bukan 44.386 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 21.446 suara. Pengurangan tersebut terdiri dari 11.594 perolehan suara partai dan 9.742 suara perolehan suara calon anggota DPR-RI



nah Konstitus Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg. Namun, di sisi lain dalam paragraf yang sama Pemohon juga mendalilkan berdasarkan data DB-1 di Kabupaten Malang perolehan suara Pemohon untuk DPR-RI adalah 20.973 suara dan perolehan suara calon DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M. Eng adalah 4.741 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon suara partai di Kabupaten Malang adalah 32.567 suara dan suara calon anggota DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto.M.Eg adalah 14.483 suara. Dengan demikian, dalam satu paragraf terdapat dua dalil yang berbeda untuk Kabupaten Malang. Selain itu, Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi di 18 Kecamatan, namun dalam paragraf yang lain Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara terjadi di 14 Kecamatan. Jika pun benar terjadi perselisihan hasil perolehan suara Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan peroleh suara tersebut dimana, apakah di TPS, PPS, PPK, karena Pemohon hanya menjelaskan perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon dengan Formulir DB-1. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi)

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total perolehan suara [3.12] Pemohon dan calon anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Termohon adalah 47.380 suara, padahal berdasarkan Formulir C1 versi Pemohon total perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi adalah 59.089 suara. Menurut Pemohon terdapat pengurangan 11.709 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi pada suara partai, yang menurut versi Pemohon adalah 33.669 suara, sedangkan menurut versi Termohon adalah 21.960 suara;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan



nah Konstitus perolehan suara menurut Termohon, serta pengurangan perolehan suaranya yang dibuat dalam bentuk tabel, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tempat perbedaan perolehan suara terjadi, apakah di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten, atau KPU provinsi, dan berapa perolehan suaranya di masing-masing tingkatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohoan kabur beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Malang 2 (DPRD Kabupaten)


- Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total perolehan suara partai [3.14] dan calon anggota DPRD kabupaten untuk daerah pemilihan (Dapil) Malang 2 yang ditetapkan oleh Termohon adalah 8.032 suara, sedangkan berdasarkan penghitungan Formulir C1 versi Pemohon adalah 8.310 suara, Dengan demikian terdapat pengurangan 278 suara. Pengurangan suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai, yaitu menurut Termohon, perolehan suara partai adalah 2.682 suara, sedangkan menurut Formulir C1 versi Pemohon adalah 2.960 suara, sehingga ada pengurangan 278 suara. Kesalahan perhitungan suara di atas disebabkan terjadi kesalahan penghitungan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Lawang:
- [3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- 1. Terdapat dalil yang kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, yaitu, di satu sisi Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan perolehan suara hanya untuk suara partai saja, namun di sisi yang lain Pemohon mendalilkan jumlah keseluruhan suara partai (suara partai dan suara calon);
- Bukti Pemohon berupa Formulir C1 pada TPS-TPS yang dipermasalahkan terdapat coretan, penebalan, dan penimpaan angka, kecuali TPS 01 man Kons Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Lawang;



- Dari bukti Pemohon berupa Formulir C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan, jumlah perolehan suara untuk partai saja adalah 165 suara, bukan 278 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Terdapat satu TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Lawang tidak diajukan bukti surat/tulisan. Pemohon keliru mengajukan bukti karena yang diajukan adalah Formulir C1 untuk TPS 18 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang;
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, selain terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang meyakinkan bahwa terdapat perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Malang 3 (DPRD Kabupaten)

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan 3 yang ditetapkan oleh Termohon adalah 12.183 suara, sedangkan menurut Formulir C1 versi Pemohon adalah 12.905 suara, dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 889 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi pada suara partai, yaitu sesuai Formulir DB1 suara partai saja adalah 3.403 suara, sedangkan menurut Formulir C1 versi Pemohon adalah 4.292 suara. Kesalahan penghitungan suara tersebut disebabkan kesalahan penghitungan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tajinan, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Jabung;
- [3.18] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Terdapat dalil yang kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, yaitu, di satu sisi Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan perolehan suara



- hanya untuk suara partai saja, namun di sisi yang lain Pemohon mendalilkan jumlah keseluruhan perolehan suara partai (suara partai dan suara calon);
- Bukti Pemohon berupa Formulir C1 terkait TPS-TPS yang dipermasalahkan, terdapat coretan, penebalan, dan penimpaan angka, kecuali yaitu TPS 02 Kelurahan Wajak, Kecamatan Wajak tidak ada Formulir C1 untuk DPRD Kabupaten/Kota Malang 3;
- 3. Dari bukti Pemohon berupa Formulir C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan, jumlah perolehan suara untuk partai Pemohon saja adalah 556 suara, bukan 889 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 4. Terdapat satu TPS, yaitu TPS 02 Kelurahan Wajak, Kecamatan Wajak, bukti yang diajukan tidak melampirkan lembar Formulir C1 perolehan suara Pemohon;
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, selain terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang meyakinkan bahwa terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten)

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total suara Pemohon dan calon anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang ditetapkan oleh Termohon adalah 10.098 suara, sedangkan berdasarkan Formulir C1 versi Pemohon suara Pemohon di Kabupaten Malang Dapil 5 adalah 12.798 suara, sehingga terdapat pengurangan penghitungan perolehan suara antara Formulir DB-1 Termohon dengan Formulir C1 versi Pemohon sebanyak 2.700 suara. Kesalahan penghitungan suara tersebut, menurut Pemohon terjadi di lima (sic) kecamatan, yaitu Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, dan Kecamatan Gedangan;



- [3.21] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 01, Kelurahan Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) ada ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan Sertifikat C1, yaitu jumlah suara sah pada sertifikat C1 adalah 316, namun dalam jumlah suara pada Formulir C1 adalah 326, sehingga ada kelebihan 10 suara;
- 2. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 02 Kelurahan Sumawe, Kecamatan Sumawe, ada coretan yang mengubah perolehan suara, yaitu perolehan suara partai PKS tecatat 005 suara diubah menjadi 065 suara, dan jumlah seluruh perolehan suara partai dan calon anggota DPRD adalah tercatat 008 suara menjadi 068 suara;
- Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 02 Kelurahan Rinigin Kembar, Kecamatan Sumawe, ada penebalan angka pada perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Malang atas nama Yasin, dan penebalan jumlah perolehan suara partai PKS;
- 4. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 4 Kelurahan Gampingan, Kecamatan Pagak, pengisian perolehan suara calon anggota yang tidak sesuai dengan kolom ratusan, puluhan, satuan, yaitu pengisian perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Syuhada tercatat puluhan dan satuan dalam kolom yang sama. Demikian juga perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Kusnadi dan Didik Wahyudi Hidayat, S.Si;
- 5. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 16 Kelurahan Bantur, Kecamatan Bantur tidak ada kesesuaian jumlah total perolehan suara Pemohon yang riil dengan jumlah total perolehan suara Pemohon, yaitu jumlah riil perolehan suara Pemohon adalah 50 suara, namun tercatat 40 suara. Akan tetapi Pemohon mendalilkan 54 suara;


- 6. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 1 Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Gedangan terdapat penebalan angka pada jumlah pemilih dan jumlah suara sah serta suara tidak sah. Selain itu, juga terdapat penebalan dan perubahan angka yang direnvoi tanpa paraf atau tanda tangan petugas KPPS;
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, walaupun Mahkamah tidak menunjukkan kesalahan atau kejanggalan seluruh Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI) dan Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi).
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Malang 2,
 Daerah Pemilihan Malang 3, dan Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten) tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:


Dalam Eksepsi

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI) dan Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami,



Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA